

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 79 TAHUN 2014
 TENTANG
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
 PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
a. Pelarut Terhalogenasi :		
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	Metilen Klorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloroetana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2,-trikloro-1,2,2,-trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
b. Pelarut yang Tidak Terhalogenasi :		
A101b	Ksilena	1
A102b	Aseton	1
A103b	Etil Asetat	1
A104b	Etil Benzena	1
A105b	Etil Eter	1
A106b	Metil Isobutil Keton	1
A107b	n-Butil Alkohol	1
A108b	Sikloheksanon	1
A109b	Dimetilbenzena	1
A110b	Metanol	1
A111b	Kresol	1
A112b	Toluena	1
A113b	Metil etil keton	1
A114b	Karbon disulfida	1
A115b	Isobutanol	1
A116b	Piridina	1
A117b	Benzena	1
A118b	2-Etoksietanol	1
A119b	2-Nitropropana	1
A120b	Asam Kresilat	1
A121b	Nitrobenzena	1
c. Asam atau Basa :		
A101c	Amonium Hidroksida	1
A102c	Asam Hidrobromat	1
A103c	Asam Hidroklorat	1
A104c	Asam Hidrofluorat	1

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A105c	Asam Nitrat	1
A106c	Asam Fosfat	1
A107c	Kalium Hidroksida	1
A108c	Natrium Hidroksida	1
A109c	Asam Sulfat	1
A110c	Asam Klorida	1
d. Yang Tidak Spesifik Lain:		
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki/baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	1
A104d	Air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>) Limbah B3	1
A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	1
A108d	Limbah terkontaminasi B3	1
A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	1
A111d	<i>Refrigerant</i> bekas dari peralatan elektronik	1
B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (<i>chrysotile</i>)	2
B103d	<i>Lead scrap</i>	2
B104d	Kemasan bekas B3	2
B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolis, mesin, <i>gear</i> , pelumasan, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	2
B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), karet kawat (<i>wire rubber</i>)	2
B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	2
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	2

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUWARSA, B3 YANG TUMPAH, B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN DIBUANG, DAN BEKAS KEMASAN B3.

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2001	81-81-2	Warfarin atau 2H-1-Benzopiran-2-on, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan garamnya, dengan konsentrasi lebih besar dari 0,3% (nol koma tiga persen)	1
A2002	591-08-2	Asetamida, -(aminotioksometil)-, atau 1-Asetil-2-tiourea	1
A2003	107-02-8	Akrolin atau 2-Propenal	1
A2004	309-00-2	Aldrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10-heksa-kloro-1,4,4a,5,8,8a,-heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta, 5alfa,8alfa,8abeta)-	1
A2005	107-18-6	Allil alkohol atau 2-Propen-1-ol	1
A2006	20859-73-8	Aluminum fosfida	1
A2007	2763-96-4	5-(Aminometil)-3-isoksazolol, atau 3(2H)-Isoksazolol, 5-(aminometil)-	1
A2008	504-24-5	4-Piridinamina, atau 4-Aminopiridin	1
A2009	131-74-8	Amonium pikrat, atau Fenol, 2,4,6-trinitro-, garam amonium	1
A2010	7778-39-4	Asam arsenat H3AsO4	1
A2011	1303-28-2	Arsenat Pentoksida As2O5	1
A2012	1327-53-3	Arsenat trioksida As2O3	1
A2013	542-62-1	Barium sianida	1
A2014	108-98-5	Benzenatiol , atau Tiofenol	1
A2015	7440-41-7	Bubuk Berilium	1
A2016	542-88-1	Diklorometil eter, atau Metana, oksibis[kloro-	1
A2017	598-31-2	Bromoaseton, atau 2-Propanon, 1-bromo-	1
A2018	357-57-3	Brusin, atau Striknidin -10-on, 2,3-dimetoksi-	1
A2019	88-85-7	Dinoseb, atau Fenol, 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitro-	1
A2020	592-01-8	Kalsium sianida Ca(CN)2	1
A2021	75-15-0	Karbon disulfide	1
A2022	107-20-0	Asetaldehid, kloro-, atau Kloroasetaldehid	1
A2023	106-47-8	Benzenamin, 4-kloro-, atau p-Kloroanilin	1
A2024	5344-82-1	1-(o-Klorofenil)tiourea, atau Tiourea, (2-klorofenil)-	1
A2025	542-76-7	3-Kloropropionitril, atau Propananitril, 3-kloro-	1
A2026	100-44-7	Benzen, (klorometil)-, atau Klorobenzen, atau Benzen klorida	1
A2027	544-92-3	Tembaga sianida Cu(CN)	1
A2028		Sianida (garam sianida terlarut)	1
A2029	460-19-5	Sianogen, atau Etanadinitril	1
A2030	506-77-4	Sianogen kloride (CN)Cl	1
A2031	131-89-5	2-Sikloheksil-4,6-dinitrofenol, atau Fenol, 2-sikloheksil-4,6-dinitro-	1
A2032	696-28-6	Arsonous diklorida, fenil-, atau Diklorofenilarsin	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2033	60-57-1	Dieldrin, atau 2,7:3,6-Dimetanonaft[2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9-heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2aalfa,3beta,6beta,6aalfa,7beta,7aalfa)-	1
A2034	692-42-2	Arsin, dietil-, atau Dietilarsin	1
A2035	298-04-4	Disulfoton, atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[2-(etiltio)etil] ester	1
A2036	297-97-2	O,O-Dietil O-pirazinil fosforotioat, atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-pirazinil ester	1
A2037	311-45-5	Dietil-p-nitrofenil fosfat, atau Asam fosforat, dietil 4-nitrofenil ester	1
A2038	51-43-4	1,2-Benzenadiol, 4-[1-hidroksi-2-(metilamino)etil]-, (R)-, atau Epinefrin	1
A2039	55-91-4	Diisopropilflorofosfat (DFP), atau Asam fosforofluoridat, bis(1-metiletil) ester	1
A2040	60-51-5	Dimetoat, atau Asam fosforoditioat, O,O-dimetil S-[2-(metilamino)-2-oksoetil ester	1
A2041	39196-18-4	Tiofanoks, atau 2-Butanon, 3,3-dimetil-1-(metiltio)-,	1
A2042	122-09-8	alfa,alfa-Dimetilfenetilamin, atau Benzenaetanamin, alfa,alfa-dimetil-	1
A2043	1534-52-1	Fenol, 2-metil-4,6-dinitro-, dan garamnya, atau 4,6-Dinitro-o-kresol, dan garamnya	1
A2044	51-28-5	Fenol, 2,4-dinitro-, atau 2,4-Dinitrofenol	1
A2045	541-53-7	Ditiobiuret, atau Tioimidodikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ NH	1
A2046	115-29-7	Endosulfan, atau 6,9-Metano-2,4,3-benzodioksathiepin, 6,7,8,9,10,10-heksakloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahidro-, 3-oksida	1
A2047	72-20-8	Endrin atau 2,7:3,6-Dimetanonaft [2,3-b] oksiren, 3,4,5,6,9,9-heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2abeta,3alfa,6alfa,6abeta,7beta,7aalfa)-, dan metabolitnya	1
A2048	151-56-4	Aziridin, atau Etileneimine	1
A2049	7782-41-4	Gas Fluor atau Fluorine	1
A2050	640-19-7	Asetamida, 2-fluoro-, atau Fluoroasetamida	1
A2051	62-74-8	Asam fluoroasetat, garam natriumnya, atau Asam asetat, fluoro-, garam natriumnya	1
A2052	76-44-8	Heptaklor, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,4,5,6,7,8,8-heptakloro-3a,4,7,7a-tetrahidro-	1
A2053	465-73-6	Isodrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10-heksa- kloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta,5beta,8beta,8abeta)-	1
A2054	757-58-4	Heksaetil tetrafosfat atau Asam tetrafosforat, heksaetil ester	1
A2055	74-90-8	Asam hidrosianat atau Hidrogen sianida	1
A2056	624-83-9	Metil isosianat atau Metan, isosianat-	1
A2057	628-86-4	Asam fulminat, garam merkuri(2+) nya atau Merkuri fulminat	1
A2058	16752-77-5	Metomil, atau Asam etanamidotionat, N-[(metilamino)karbonil]oksi]-, metil ester	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2059	75-55-8	1,2-Propilenimina atau Aziridin, 2-metil-	1
A2060	60-34-4	Metil hidrazina atau Hidrazina, metil-	1
A2061	75-86-5	2-Metilaktonitril atau Propananitril, 2-hidroksi-2-metil-	1
A2062	116-06-3	Aldicarb atau Propanal, 2-metil-2-(metiltio)-, O-[(metilamino)karbonil]oksima	1
A2063	298-00-0	Metil paration atau Asam fosforotioat, O,O,-dimetil O-(4-nitrofenil) ester	1
A2064	86-88-4	alfa-Naftiltiourea atau Tiourea, 1-naftalenil-	1
A2065	13463-39-3	Nikel karbonil Ni(CO) ₄ , (T-4)-	1
A2066	557-19-7	Nikel sianida Ni(CN) ₂	1
A2067	154-11-5	Nikotin, dan garamnya atau Piridin, 3-(1-metil-2-pirolidinil)-, (S)-, dan garamnya	1
A2068	10102-43-9	Oksida nitrit atau Nitrogen oksida NO	1
A2069	100-01-6	Benzenamin, 4-nitro- atau p-Nitroanilin	1
A2070	10102-44-0	Nitrogen dioksida NO ₂	1
A2071	55-63-0	Nitrogliserin atau 1,2,3-Propanatriol, trinitrat	1
A2072	62-75-9	N-Nitrosodimetilamin atau Metanamin, N-metil-N-nitroso-	1
A2073	4549-40-0	N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina, N-metil-N-nitroso-	1
A2074	152-16-9	Oktametilpirofosforamida atau Difosforamida, oktametil-	1
A2075	20816-12-0	Osmium tetroksida OsO ₄ , (T-4)-	1
A2076	145-73-3	Endotal atau 7-Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3-asam dikarboksilat	1
A2077	56-38-2	Paration atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-(4-nitrofenil) ester	1
A2078	62-38-4	Fenilmerkuri asetat atau Merkuri, (acetato-O)fenil-	1
A2079	103-85-5	Feniltiourea atau Tiourea, fenil-	1
A2080	298-02-2	Forat atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[(etiltio)metil] ester	1
A2081	75-44-5	Karbonat diklorida atau Fosgen	1
A2082	7803-51-2	Hidrogen fosfida atau Fosfin	1
A2083	52-85-7	Famfur atau Asam fosforotioat, O-[4-[(dimetilamino)sulfonil]fenil] O,O-dimetil ester	1
A2084	151-50-8	Kalium sianida K(CN)	1
A2085	506-61-6	Kalium perak sianida atau Argentat(1-), bis(siano-C)-, kalium	1
A2086	107-12-0	Etil sianida atau Propananitril	1
A2087	107-19-7	Propargil alkohol atau 2-Propin-1-ol	1
A2088	630-10-4	Selenourea	1
A2089	506-64-9	Perak sianida Ag(CN)	1
A2090	26628-22-8	Natrium azida	1
A2091	143-33-9	Natrium sianida Na(CN)	1
A2092	157-24-9	Striknin, dan garamnya, atau Striknidin-10-on, dan garamnya	1
A2093	3689-24-5	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam tiodifosforat, tetraetil ester	1
A2094	78-00-2	Tetraetil timbal atau Timbal, tetraetil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2095	107-49-3	Tetraetil pirofosfat atau Asam difosforat, tetraetil ester	1
A2096	509-14-8	Tetranitrometan atau Metan, tetranitro-	1
A2097	1314-32-5	Oksida talat atau Oksida talium Tl ₂ O ₃	1
A2098	12039-52-0	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam selenit, garam ditalium(1+) nya, atau Talium selenida	1
A2099	7446-18-6	Talium sulfat, atau Asam sulfat, garam ditalium(1+) nya, atau Asam tiodifosforat, tetraetil ester, atau Plumbane, tetraetil-	1
A2100	79-19-6	Hidrazinakarbotioamida atau Tiosemikarbazida atau Timbal tetraetil	1
A2101	75-70-7	Triklorometanetirol atau Metanatiol, trikloro-	1
A2102	7803-55-6	Amonium vanadat atau Asam vanadat, garam amonium	1
A2103	1314-62-1	Vanadium pentoksida (V ₂ O ₅)	1
A2104	557-21-1	Seng sianida Zn(CN) ₂	1
A2105	1314-84-7	Seng fosfida (Zn ₃ P ₂), dengan konsentrasi lebih besar dari 10% (sepuluh persen)	1
A2106	8001-35-2	Toksafena	1
A2107	1563-66-2	Karbofuran atau 7-Benzofuranol, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-, metilkarbamat.	1
A2108	315-8-4	Meksakarbat atau Fenol, 4-(dimetilamino)-3,5-dimetil-, metilkarbamat (ester).	1
A2109	26419-73-8	Tirpat atau 1,3-Ditiolane-2-karboksaldehid, 2,4-dimetil-, O- [(metilamino)-karbonil]oksima.	1
A2110	57-64-7	Fisostigmin salisilat atau Asam benzoat, 2-hidroksi-, senyawa dengan (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-heksahidro-1,3a,8-trimetilpirolo[2,3-b]indol-5-il metilkarbamat ester (1:1).	1
A2111	55285-14-8	Karbosulfan atau Asam karbamat, [(dibutilamino)-tio]metil-, 2,3-dihidro-2,2-dimetil- 7-benzofuranil ester.	1
A2112	1129-41-5	Metolkarb atau Asam karbamat, metil-, 3-metilfenil ester.	1
A2113	644-64-4	Dimetilan atau Asam karbamat, dimetil-, 1-[(dimetil-amino)karbonil]- 5-metil-1H- pirazol-3-il ester.	1
A2114	119-38-0	Isolan atau Asam karbamat, dimetil-, 3-metil-1- (1-metiletil)-1H- pirazol-5-il ester.	1
A2115	23135-22-0	Oksamil atau Asam etanamidotionat, 2-(dimetilamino)-N-[(metilamino) karbonil]oksi-2-okso-, metil ester.	1
A2116	15339-36-3	Mangan dimetilditiokarbamat atau Mangan, bis(dimetilkarbamoditioat-S,S')-,	1
A2117	17702-57-7	Formparanat atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[2-metil-4-[[[(metilamino)karbonil]oksi]fenil]-	1
A2118	23422-53-9	Formetanat hidroklorida atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[3-[[[(metilamino)-karbonil]oksi]fenil]-, monohidroklorida.	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2119	2032-65-7	Metiokarb atau Fenol, (3,5-dimetil-4-(metiltio)-, metilkarbamat	1
A2120	2631-37-0	Promekarb atau Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metil karbamat.	1
A2121	64-00-6	m-Kumenil metilkarbamat atau 3-Isopropilfenil N-metilkarbamat atau Fenol, 3-(1-metiletil)-, metil karbamat.	1
A2122	1646-88-4	Aldicarb sulfon atau Propanal, 2-metil-2-(metil-sulfonil)-, O-[(metilamino)karbonil] oksima.	1
A2123	57-47-6	Fisostigmin atau Pirolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-heksahidro-1,3a,8-trimetil-, metilkarbamat (ester), (3aS-cis)-.	1
A2124	137-30-4	Ziram atau Seng, bis(dimetilkarbamoditioato-S,S')-,	1
A2125	75-07-0	Etanal atau Asetaldehida	1
A2126	67-64-1	Aseton atau 2-Propanon	1
A2127	75-05-8	Asetonitril	1
A2128	98-86-2	Asetofenon atau Etanon, 1-fenil-	1
A2129	53-96-3	2-Asetilaminofluoren atau Asetamida, -9H-fluoren-2-il-	1
A2130	75-36-5	Asetil klorida	1
A2131	79-06-1	Akrilamida atau 2-Propenamida	1
A2132	79-10-7	Asam akrilat atau Asam 2-propenoat	1
A2133	107-13-1	Akronitril atau 2-Propenenitril	1
A2134	50-07-7	Mitomisin C atau Azirino[2',3':3,4]pirolo[1,2-a]indol-4,7-dion, 6-amino-8-[[[(aminokarbonil)oksi]metil]-1,1a,2,8,8a,8b-heksahidro-8a-metoksi-5-metil-, [1aS-(1aalfa, 8beta,8aalfa,8balfa)]-	1
A2135	61-82-5	Amitrol atau 1H-1,2,4-Triazol-3-amina	1
A2136	62-53-3	Anilin atau Benzenamin	1
A2137	492-80-8	Auramin atau Benzenamin, 4,4'-karbonimidoil bis[N,N-dimetil-	1
A2138	115-02-6	Azaserin atau L-Serin, diazoasetat (ester)	1
A2139	225-51-4	Benz[c]akridin	1
A2140	98-87-3	Benzal klorida atau Benzena, (diklorometil)-	1
A2141	56-55-3	Benz[a]antrasen	1
A2142	71-43-2	Benzena	1
A2143	98-09-9	Asam benzenasulfonit klorida atau Benzenasulfonil klorida	1
A2144	92-87-5	Benzidine atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin	1
A2145	50-32-8	Benzo[a]piren	1
A2146	98-07-7	Benzotriklorida atau Benzena, (triklorometil)-	1
A2147	111-91-1	Diklorometoksi etana atau Etana, 1,1'-[metilenabis(oksi)]bis[2-kloro-	1
A2148	111-44-4	Dikloroetil eter atau Etana, 1,1'-oksibis[2-kloro-	1
A2149	494-03-1	Klornafazin atau Naftalenamin, N,N'-bis(2-kloroetil)-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2150	108-60-1	Dikloroisopropil eter atau Propana, 2,2'-oksibis[2-kloro-	1
A2151	117-81-7	Dietilheksil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, bis(2-etilheksil) ester	1
A2152	74-83-9	Metil bromida atau Metana, bromo-	1
A2153	101-55-3	4-Bromofenil fenil eter atau Benzena, 1-bromo-4-fenoksi-	1
A2154	71-36-3	1-Butanol atau n-Butil alkohol	1
A2155	13765-19-0	Kalsium kromat atau Asam kromat H ₂ CrO ₄ , kalsium dan garamnya	1
A2156	353-50-4	Karbonil difluorida atau Karbon oksifluorida	1
A2157	75-87-6	Kloral atau Asetaldehida, trikloro-	1
A2158	305-03-3	Klorambusil atau Asam benzenabutanoat, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2159	57-74-9	Klordan, alfa & gamma isomers, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,2,4,5,6,7,8,8-oktakloro-2,3,3a,4,7,7a-heksahidro-	1
A2160	108-90-7	Klorobenzena atau Benzena, kloro-	1
A2161	510-15-6	Klorobenzilat atau Asam benzenaasetat, 4-kloro-alfa-(4-klorofenil)-alfa-hidroksi-, etil ester	1
A2162	59-50-7	p-Kloro-m-kresol atau Fenol, 4-kloro-3-metil-	1
A2163	106-89-8	Epiklorohidrin atau Oksiran, (klorometil)-	1
A2164	110-75-8	2-Kloroetil vinil eter atau Etena, (2-kloroetoksi)-	1
KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2165	75-01-4	Vinil klorida atau Etena, kloro-	1
A2166	67-66-3	Kloroform atau Metana, trikloro-	1
A2167	74-87-3	Metil klorida atau Metana, kloro-	1
A2168	107-30-2	Klorometil metil eter atau Metana, klorometoksi-	1
A2169	91-58-7	beta-Kloronaftalena atau Naftalena, 2-kloro-	1
A2170	95-57-8	o-Klorofenol atau Fenol, 2-kloro-	1
A2171	3165-93-3	4-Kloro-o-toluidin, hidroklorida, atau Benzenamin, 4-kloro-2-metil-, hidroklorida	1
A2172	218-01-9	Krisen	1
A2173		Kreosot	1
A2174	1319-77-3	Kresol (Asam kresilat) atau Fenol, metil-	1
A2175	4170-30-3	Krotonaldehida atau 2-Butenal	1
A2176	98-82-8	Kumena atau Benzena, (1-metiletil)-	1
A2177	110-82-7	Sikloheksana atau Benzena, heksahidro-	1
A2178	108-94-1	Sikloheksanon	1
A2179	50-18-0	Siklofosfamida atau 2H-1,3,2-Oksazafosforin-2-amina, N,N-bis(2-kloroetil)tetrahidro-, 2-oksida	1
A2180	20830-81-3	Daunomisin atau 5,12-Naftasenediona, 8-asetil-10-[(3-amino-2,3,6-trideoksi)-alfa-L-likso-heksopiranosil]oksi]-7,8,9,10-tetrahidro-6,8,11-trihidroksi-1-metoksi-, (8S-cis)-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2181	72-54-8	DDD atau Benzena, 1,1'-(2,2-dikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A2182	50-29-3	DDT atau Benzena, 1,1'-(2,2,2-trikloroetilidena)bis[4-kloro-	1
A2183	2303-16-4	Dialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3-di kloro-2-propenil) ester	1
A2184	53-70-3	Dibenz[a,h]antrasen	1
A2185	189-55-9	Dibenzo[a,i]pirena atau Benzo[rst]pentafen	1
A2186	96-12-8	1,2-Dibromo-3-kloropropana, atau Propana, 1,2-dibromo-3-kloro-	1
A2187	106-93-4	Etilen dibromida atau Etana, 1,2-dibromo-	1
A2188	74-95-3	Metilen bromida atau Metana, dibromo-	1
A2189	84-74-2	Dibutil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dibutil ester	1
A2190	95-50-1	o-Diklorobenzena atau Benzena, 1,2-dikloro-	1
A2191	541-73-1	m-Diklorobenzena atau Benzena, 1,3-dikloro-	1
A2192	106-46-7	p-Diklorobenzena atau Benzena, 1,4-dikloro-	1
A2193	91-94-1	3,3'-Diklorobenzidina atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamina, 3,3'-dikloro-	1
A2194	764-41-0	1,4-Dikloro-2-butena atau 2-Butena, 1,4-dikloro-	1
A2195	75-71-8	Diklorodifluorometana atau Metana, diklorodifluoro-	1
A2196	75-34-3	Etiliden diklorida atau Etana, 1,1-dikloro-	1
A2197	107-06-2	Etana, 1,2-dikloro- atau Etilen diklorida	1
A2198	75-35-4	1,1-Dikloroetilene atau Etena, 1,1-dikloro-	1
A2199	156-60-5	1,2-Dikloroetilene atau Etena, 1,2-dikloro-, (E)-	1
A2200	75-09-2	Metilene klorida atau Metana, dikloro-	1
A2201	120-83-2	2,4-Diklorofenol atau Fenol, 2,4-dikloro-	1
A2202	87-65-0	2,6-Diklorofenol atau Fenol, 2,6-dikloro-	1
A2203	78-87-5	Propilen diklorida atau Propana, 1,2-dikloro-	1
A2204	542-75-6	1,3-Dikloropropena atau 1-Propena, 1,3-dikloro-	1
A2205	1464-53-5	2,2'-Bioksiran atau 1,2:3,4-Diepoksibutana	1
A2206	1615-80-1	N,N'-Dietilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dietil-	1
A2207	3288-58-2	O,O-Dietil S-metil ditiofosfat atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil S-metil ester	1
A2208	84-66-2	Dietil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dietil ester	1
A2209	56-53-1	Dietilstilbesterol atau Fenol, 4,4'-(1,2-dietil-1,2-etenadiil)bis-, (E)-	1
A2210	94-58-6	Dihidrosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-propil-	1
A2211	119-90-4	3,3'-Dimetoksibenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin, 3,3'-dimetoksi-	1
A2212	124-40-3	Dimetilamin atau Metanamin, -metil-	1
A2213	60-11-7	p-Dimetilaminoazobenzena atau Benzenamin, N,N-dimetil-4-(fenilazo)-	1
A2214	57-97-6	7,12-Dimetilbenz[a]antrasen atau Benz[a]antrasen, 7,12-dimetil-	1
A2215	119-93-7	3,3'-Dimetilbenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin, 3,3'-dimetil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2216	80-15-9	alfa,alfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau Hidroperoksida, 1-metil-1-feniletal-	1
A2217	79-44-7	Dimetilcarbamoil klorida atau Carbamic klorida, dimetil-	1
A2218	57-14-7	1,1-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,1-dimetil-	1
A2219	540-73-8	1,2-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dimetil-	1
A2220	105-67-9	2,4-Dimetilfenol atau Fenol, 2,4-dimetil-	1
A2221	131-11-3	Dimetil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dimetil ester	1
A2222	77-78-1	Dimetil sulfat atau Asam sulfat, dimetil ester	1
A2223	121-14-2	2,4-Dinitrotoluen atau Benzena, 1-metil-2,4-dinitro-	1
A2224	606-20-2	2,6-Dinitrotoluen atau Benzena, 2-metil-1,3-dinitro-	1
A2225	117-84-0	Di-n-oktil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dioktil ester	1
A2226	123-91-1	1,4-Dioksan atau 1,4-Dietilenoksida	1
A2227	122-66-7	1,2-Difenilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-difenil-	1
A2228	142-84-7	Dipropilamina atau 1-Propanamina, N-propil-	1
A2229	621-64-7	Di-n-propilnitrosamina atau 1-Propanamina, N-nitroso-N-propil-	1
A2230	141-78-6	Asam asetat etil ester atau Etil asetat	1
A2231	140-88-5	Etil akrilat atau Asam 2-Propenoat, etil ester	1
A2232	111-54-6	Asam etilenabisditiokarbamat, dan garamnya serta esternya, atau Asam karbamoditioat, 1,2-etanadiilbis-, dan garamnya serta esternya	1
A2233	75-21-8	Oksiran atau Etilen oksida	1
A2234	96-45-7	Etilentiourea atau 2-Imidazolidinetion	1
A2235	60-29-7	Etil eter atau Etana, 1,1'-oksibis-	1
A2236	97-63-2	Etil metakrilat atau Asam 2-Propenoat, 2-metil-, etil ester	1
A2237	62-50-0	Etil metanasulfonat atau Asam metanasulfonat, etil ester	1
A2238	206-44-0	Fluoranten	1
A2239	75-69-4	Trikloromonofluorometana atau Metana, triklorofluoro-	1
A2240	50-00-0	Formaldehida	1
A2241	64-18-6	Asam format	1
A2242	110-00-9	Furan atau Furfuran	1
A2243	98-01-1	Furfural atau 2-Furankarboksialdehida	1
A2244	765-34-4	Glisidilaldehida atau Oksirankarboksialdehida	1
A2245	118-74-1	Heksaklorobenzena atau Benzena, heksakloro-	1
A2246	87-68-3	Heksaklorobutadiena atau 1,3-Butadiena, 1,1,2,3,4,4-heksakloro-	1
A2247	58-89-9	Lindan atau Sikloheksana, 1,2,3,4,5,6-heksakloro-, (1alfa,2alfa,3beta,4alfa,5alfa,6beta)-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2248	77-47-4	Heksaklorosiklopentadiena atau 1,3-Siklopentadiena, 1,2,3,4,5,5-heksakloro-	1
A2249	67-72-1	Heksakloroetana atau Etana, heksakloro-	1
A2250	70-30-4	Heksaklorofen atau Fenol, 2,2'-metilen bis[3,4,6-trikloro-	1
A2251	302-01-2	Hidrazina	1
A2252	7664-39-3	Asam hidrofluorat atau Hidrogen fluorida	1
A2253	7783-06-4	Hidrogen sulfida H ₂ S	1
A2254	75-60-5	Asam kakodilat atau Asam arsenat, dimetil-	1
A2255	193-39-5	Indeno[1,2,3-cd]piren	1
A2256	74-88-4	Metil iodida atau Metana, iodo-	1
A2257	78-83-1	Isobutil alkohol atau 1-Propanol, 2-metil-	1
A2258	120-58-1	Isosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(1-propenil)-	1
A2259	143-50-0	Kepon atau 1,3,4-Meteno-2H-siklobuta[cd]pentalen-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5a,5b,6-decaklorooctahidro-	1
A2260	303-34-4	Lasiokarpin atau Asam 2-Butenoat, 2-metil-, 7-[[2,3-dihidroksi-2-(1-metoksietil)-3-metil-1-oksobutoksi]metil]-2,3,5,7a-tetrahidro-1H-pirolizin-1-il ester, [1S-[1alfa(Z),7(2S*,3R*),7aalfa]]-	1
A2261	301-04-2	Timbal asetat atau Asam asetat, timbal(2+) dan garamnya	1
A2262	7446-27-7	Timbal fosfat atau Asam fosforat, timbal(2+) salt (2:3)	1
A2263	1335-32-6	Timbal subasetat atau Timbal, bis(asetato-O)tetrahidroksitri-	1
A2264	108-31-6	Maleat anhidrida atau 2,5-Furandione	1
A2265	123-33-1	Maleat hidrazida atau 3,6-Piridazinadion, 1,2-dihidro-	1
A2266	109-77-3	Malononitril atau Propanadinitril	1
A2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2268	7439-97-6	Merkuri	1
A2269	126-98-7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril, 2-metil-	1
A2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A2271	67-56-1	Metanol atau Metil alkohol	1
A2272	91-80-5	Metapirilen atau 1,2-Etanadiamina, N,N-dimetil-N'-2-piridinil-N'-(2-tienilmetil)-	1
A2273	79-22-1	Metil klorokarbonat atau Asam karbonokloridat, metil ester	1
A2274	56-49-5	3-Metilkolantrena atau Benz[j]aseantrilena, 1,2-dihidro-3-metil-	1
A2275	101-14-4	4,4'-Metilen bis(2-kloroaniline) atau Benzenamin, 4,4'-metilen bis[2-kloro-	1
A2276	78-93-3	2-Butanon atau Metil etil keton (MEK)	1
A2277	1338-23-4	2-Butanone, peroksida atau Metil etil ketone peroksida	1
A2278	108-10-1	Metil isobutil keton (I) atau 4-Metil-2-pentanon (I) atau Pentanol, 4-metil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2279	80-62-6	Metil metakrilat atau Asam 2-Propenoat, 2-metil, metil ester	1
A2280	70-25-7	MNNG atau Guanidin, -metil-N'-nitro-N-nitroso-	1
A2281	56-04-2	Metiltiourasil atau 4(1H)-Pirimidinon, 2,3-dihidro-6-metil-2-tiokso-	1
A2282	91-20-3	Naftalena	1
A2283	130-15-4	1,4-Naftalendion atau 1,4-Naftokuinon	1
A2284	134-32-7	1-Naftalenamin atau alfa-Naftilamin	1
A2285	91-59-8	2-Naftalenamin atau beta-Naftilamin	1
A2286	98-95-3	Nitrobenzena atau Benzena, nitro-	1
A2287	100-02-7	p-Nitrofenol atau Fenol, 4-nitro-	1
A2288	79-46-9	2-Nitropropana atau Propana, 2-nitro-	1
A2289	924-16-3	N-Nitrosodi-n-butylamin atau 1-Butanamin, N-butyl-N-nitroso-	1
A2290	1116-54-7	N-Nitrosodietanolamin atau Etanol, 2,2'-(nitrosoimino)bis-	1
A2291	55-18-5	N-Nitrosodietilamin atau Etanamin, -etil-N-nitroso-	1
A2292	759-73-9	N-Nitroso-N-etilurea atau Urea, N-etil-N-nitroso-	1
A2293	684-93-5	N-Nitroso-N-metilurea atau Urea, N-metil-N-nitroso-	1
A2294	615-53-2	N-Nitroso-N-metiluretana atau Asam karbamat, metilnitroso-, etil ester	1
A2295	100-75-4	N-Nitrosopiperidin atau Piperidin, 1-nitroso-	1
A2296	930-55-2	N-Nitrosopirolidin atau Pirolidin, 1-nitroso-	1
A2297	99-55-8	5-Nitro-o-toluidin atau Benzenamin, 2-metil-5-nitro-	1
A2298	123-63-7	Paraldehida atau 1,3,5-Trioksan, 2,4,6-trimetil-	1
A2299	608-93-5	Pentaklorobenzena atau Benzena, pentakloro-	1
A2300	76-01-7	Pentakloroetana atau Etana, pentakloro-	1
A2301	82-68-8	Pentakloronitrobenzena (PCNB) atau Benzena, pentakloronitro-	1
A2302	504-60-9	1-Metilbutadien atau 1,3-Pentadien	1
A2303	62-44-2	Fenasetin atau Asetamida, -(4-etoksifenil)-	1
A2304	108-95-2	Fenol	1
A2305	1314-80-3	Fosforus sulfida atau Sulfur fosfida	1
A2306	85-44-9	Ftalik anhidrida atau 1,3-Isobenzofurandion	1
A2307	109-06-8	2-Pikolin atau Piridin, 2-metil-	1
A2308	23950-58-5	Pronamida atau Benzamida, 3,5-dikloro-N-(1,1-dimetil-2-propinil)-	1
A2309	1120-71-4	1,3-Propan sulton atau 1,2-Oksatiolan, 2,2-dioksida	1
A2310	107-10-8	n-Propilamin atau 1-Propanamina	1
A2311	110-86-1	Piridina	1
A2312	106-51-4	p-Benzokuinon atau 2,5-Sikloheksadien-1,4-dion	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2313	50-55-5	Reserpin atau Yohimban-16-karboksilic acid, 11,17-dimetoksi-18-[(3,4,5-trimetoksibenzoil)oksi]-, metil ester, (3beta, 16beta, 17alfa, 18beta, 20alfa)-	1
A2314	108-46-3	Resorcinol atau 1,3-Benzenadiol	1
A2315	94-59-7	Safrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(2-propenil)-	1
A2316	7783-00-8	Asam selenit atau Selenium dioksida	1
A2317	7488-56-4	Selenium sulfida atau Selenium sulfida SeS2	1
A2318	18883-66-4	Streptozotosin atau D-Glukosa, 2-deoksi-2-[[[(metilnitrosoamino)-karbonil]amino]- atau Glukopiranos, 2-deoksi-2-(3-metil-3-nitrosoureido)-, D-	1
A2319	95-94-3	1,2,4,5-Tetraklorobenzena atau Benzena, 1,2,4,5-tetrakloro-	1
A2320	630-20-6	1,1,1,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,1,2-tetrakloro-	1
A2321	79-34-5	1,1,2,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,2,2-tetrakloro-	1
A2322	127-18-4	Tetrakloroetilen atau Etena, tetrakloro-	1
A2323	56-23-5	Karbon tetraklorida atau Metana, tetrakloro-	1
A2324	109-99-9	Tetrahidrofuran atau Furan, tetrahidro-	1
A2325	563-68-8	Talium asetat atau Asam asetat, talium(1+) dan garamnya	1
A2326	6533-73-9	Talium karbonat atau Carbonic acid, ditalium(1+) dan garamnya	1
A2327	7791-12-0	Talium klorida atau Talium klorida TlCl	1
A2328	10102-45-1	Talium nitrat atau Asam nitrat, garam talium(1+)	1
A2329	62-55-5	Tioasetamida atau Etanatioamida	1
A2330	62-56-6	Tiourea	1
A2331	108-88-3	Toluena atau Benzena, metil-	1
A2332	25376-45-8	Toluenediamin atau Benzenediamin, ar-metil-	1
A2333	636-21-5	o-Toluidina hidroklorida at Benzenamin, 2-metil-, hidroklorida	1
A2334	26471-62-5	Toluena diisosianat atau Benzena, 1,3-diisosianatometil-	1
A2335	75-25-2	Bromoform atau Metana, tribromo-	1
A2336	71-55-6	Metil kloroform atau Etana, 1,1,1-trikloro- atau 1,1,1-Trikloroetana	1
A2337	79-00-5	1,1,2-Trikloroetana atau Etana, 1,1,2-trikloro-	1
A2338	79-01-6	Trikloroetilen atau Etena, trikloro-	1
A2339	99-35-4	1,3,5-Trinitrobenzena atau Benzena, 1,3,5-trinitro-	1
A2340	126-72-7	Tris(2,3-dibromopropil) fosfat atau 1-Propanol, 2,3-dibromo-, fosfat (3:1)	1
A2341	72-57-1	Tripan blue atau Asam 2,7-Naftalenedisulfonat, 3,3'-[(3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)bis[5-amino-4-hidroksi]-, garam tetrasodium	1
A2342	66-75-1	Urasil mustard atau 2,4-(1H,3H)-Pirimidinedion, 5-[bis(2-kloroetil)amino]-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS1)	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2343	51-79-6	Etil karbamat (uretana) atau Asam karbamat, etil ester	1
A2345	94-75-7	2,4-D, garamnya dan esternya atau Asam Asetat, (2,4-diklorofenoksi)-, garamnya dan esternya	1
A2346	1888-71-7	Heksakloropropena atau 1-Propena, 1,1,2,3,3,3-heksakloro-	1
A2347	137-26-8	Tiram atau Tioperoksidikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ S ₂ , tetrametil-	1
A2348	506-68-3	Sianogen bromida (CN)Br	1
A2349	72-43-5	Metoksiklor atau Benzena, 1,1'-(2,2,2-trikloroetiliden)bis[4- metoksi-	1
A2350	81-81-2	Warfarin, dan garamnya, pada konsentrasi <0,3% (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen), atau 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenil-butyl)-, dan garamnya, pada konsentrasi <0,3% (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen)	1
A2351	1314-84-7	Seng fosfida Zn ₃ P ₂ , pada konsentrasi <10% (lebih kecil dari atau sama dengan sepuluh persen)	1
A2352	17804-35-2	Benomil atau Asam karbamat, [1-[(butilamino)karbonil]-1H-benzimidazol-2-il]-, metil ester	1
A2353	22781-23-3	Bendiocarb atau 1,3-Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-, metil karbamat	1
A2354	63-25-2	Karbaril atau 1-Naftalenol, metilkarbamat	1
A2355	101-27-9	Barban atau Asam karbamat, (3-klorofenil)-, 4-kloro-2-butinil ester	1
A2356	95-53-4	o-Toluidina atau Benzenamin, 2-metil-	1
A2357	106-49-0	p-Toluidina atau Benzenamin, 4-metil-	1
A2358	110-80-5	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	1
A2359	22961-82-6	Bendiokarb fenol atau 1,3-Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-,	1
A2360	1563-38-8	Karbofuran fenol atau 7-Benzofuranol, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-	1
A2361	10605-21-7	Karbendazim atau Asam karbamat, 1H-benzimidazol-2-il, metil ester	1
A2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1-metiletil ester	1
A2363	52888-80-9	Prosulfokarb atau Asam karbamotioat, dipropil-, S-(fenilmetil) ester	1
A2364	2303-17-5	Trialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3,3-trikloro-2-propenil) ester	1
A2365	30558-43-1	A2213 atau Asam etanimidotioat, 2-(dimetilamino)-N-hidroksi-2-okso-, metil ester	1
A2366	5952-26-1	Dietilen glikol, dikarbamat, atau Etanol, 2,2'-oksibis-, dikarbamat	1
A2367	121-44-8	Trietilamin atau Etanamin, N,N-dietil-	1

KODE LIMBAH	NOMOR CAS¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2368	23564-05-8	Tiofanat-metil atau Asam karbamat, [1,2-fenilenebis (iminokarbonotioil)]bis-, dimetil ester	1
A2369	59669-26-0	Tiodikarb atau Asam etanimidotioat, N,N'-[tiobis[(metilimino)karboniloksi]]bis-, dimetil ester	1
A2370	114-26-1	Propoksur atau Fenol, 2-(1-metiletoksi)-, metilkarbamat	1
A2371	58-90-2	Asam Asetat, (2,4,5-triklorofenoksi)- atau Pentaklorofenol atau Fenol, pentakloro-	1
A2372	87-86-5	Fenol, 2,3,4,6-tetrakloro-	1
A2373	88-06-2	Fenol, 2,4,5-trikloro-	1
A2374	93-72-1	Silveks (2,4,5-TP) atau Asam propanoat, 2-(2,4,5-triklorofenoksi)-	1
A2375	93-76-5	2,3,4,6-Tetraklorofenol atau 2,4,5-T	1
A2376	95-95-4	2,4,5-Triklorofenol atau 2,4,6-Triklorofenol	1

1) CAS merupakan singkatan dari *Chemical Abstract Service*

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK UMUM

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
01	Pupuk dan bahan senyawa nitrogen	1. Proses produksi urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat, Asam Sulfat, Amoniak, Asam Fosfat, Asam Nitrat 2. 2. Proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat, Kalium Amonium Klorida untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen kalium, dan Kalium Metafosfat dan Amonium Kalium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk Nitrogen Fosfat Kalium 3. Fasilitas Penyerap Asam Nitrat 4. Proses regenerasi dari desulfurisasi dan lapisan filter 5. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pupuk dan bahan senyawa nitrogen	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B301-2	Terak (<i>slag</i>) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	2
			B301-3	Katalis bekas	2
			B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	2
			B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	2
			B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	2
			B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	2
02	Proses kloro alkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam	1. Proses yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya, termasuk menghasilkan logam alkali, seperti litium, natrium dan kalium serta senyawa alkali lainnya 2. Pemurnian garam 3. Proses produksi soda kostik dengan metode sel merkuri) 4. Proses produksi klorin dengan metode elektrolisis proses sel merkuri	A302-1	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-2	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-3	Limbah hidrokarbon terklorinasi dari tahap pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma menggunakan anoda grafit dalam produksi gas klor	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			A302-4	Peralatan yang terkontaminasi Limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
			A302-5	Limbah karbon aktif dari proses produksi klorin, hidrogen, soda kaustik yang menggunakan proses sel merkuri	1
			A302-6	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A302-7	Limbah merkuri sulfida	1
			A302-8	Limbah dari proses filtrasi larutan soda kaustik	1
			A302-9	<i>Sludge</i> IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-10	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
			B302-1	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
			B302-2	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
			B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
03	Pestisida dan produk agrokimia mencakup: a. industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida; b. industri produk anti tunas (<i>anti-sprout</i>), pengatur pertumbuhan tanaman; dan c. industri disinfektan	1. Proses pembuatan bahan baku pestisida, seperti <i>buthyl phenyl methyl carbamat</i> (BPMC), <i>methyl isopropyl carbamat</i> (MIPC), <i>diazinon</i> , <i>carbofuran</i> , <i>glyphosate</i> , <i>monocrotophos</i> , <i>arsentrioxyde</i> dan <i>copper sulphate</i> 2. Proses pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida 3. Proses penyimpanan dan pengemasan pestisida 4. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pestisida	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	1
			A303-3	Absorben dan filter bekas	1
			A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	1
			A303-5	Abu (<i>ash</i>) dari insinerator	1
			A303-6	<i>Sludge IPAL</i>	1
04	Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)	1. Pembuatan perekat atau lem yang berasal dari plastik, seperti ester dan eter, <i>phenol formaldehyde</i> (PF), <i>urea formaldehyde</i> (UF), <i>melamine formaldehyde</i> (MF) 2. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD)resin adesif 3. IPAL yang mengolah efluen dari produksi resin adesif	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	1
			A304-2	Lumpur encer (<i>aqueous sludge</i>) yang mengandung adesif atau <i>sealant</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	1
			A304-4	Residu dari proses penyaringan produk (<i>strainer</i>)	1
			A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	1
			A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	1
			B304-1	Katalis bekas	2
			B304-2	<i>Sludge IPAL</i>	2
05	Polimer Kegiatan produksi, baik khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produk plastik, karet atau serat	1. Pembuatan bahan plastik, seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksida, silikon, poliuretan, polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena, polivinil klorida (PVC) 2. Pembuatan karet sintesis, seperti <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR),	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi	1
			A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi.	1
			A305-3	Residu dari proses destilasi	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	sintetis dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk Antara lain <i>polyvinyl chloride (PVC)</i> , <i>polyvinyl acetate (PVA)</i> , <i>polyethylene (PE)</i> , <i>polypropilene (PP)</i> , <i>acrylonitrile styrene (AS)</i> , <i>synthetic resin (alkyd, amino, epoxy, phenolic, polyester, polyurethane, vinyl acrylic)</i> , <i>phthalate (PET)</i> , <i>polystyrene (PS)</i> , <i>polyethylene terephthalate (PET)</i> , <i>styrene butadiene rubber (SBR)</i>	<p><i>polychloroprene (neoprene)</i>, <i>acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber)</i>, <i>silicone rubber (polysiloxane)</i>, dan isoprene rubber</p> <p>3. IPAL yang mengolah efluen dari produksi polimer</p>	A305-4	Orgalite dari <i>furnace</i> proses produksi CS2	1
			A305-5	Alkali selulosa	1
			B305-1	Katalis bekas	2
			B305-2	Sisa dan bekas <i>stabiliser</i>	2
			B305-3	<i>Fire retardant</i> misalnya Sb dan senyawa bromine organik	2
			B305-4	Senyawa Sn organik untuk <i>thermal stabiliser</i>	2
			B305-5	<i>Sludge</i> IPAL	2
06	Petrokimia Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya, misalnya parafin, olefin, naftan dan	<p>1. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk petrokimia</p> <p>2. IPAL yang mengolah efluen dari proses atau kegiatan petrokimia</p>	A306-1	<i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam	1
			A306-2	Residu akhir (tar)	1
			A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	1
			B306-1	Katalis bekas	2
			B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan filter bekas	2
			B306-3	Residu atau debu dari proses <i>drying</i>	2
			B306-4	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilena, propilena, butana, sikloheksana, benzena, toluena, naftalena, asetilena, asam asetat, ksilena) dan seluruh produk turunannya				
07	Kilang minyak dan gas bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemurnian dan pengilangan minyak bumi menghasilkan gas atau LPG, naptha, avigas, avtur, gasoline, minyak tanah atau kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, residu, pelarut (solvent), wax, lubricant dan aspal 2. Proses pemurnian dan pengolahan gas alam menjadi liquefied natural gas (LNG) dan liquified petroleum gas (LPG) 3. Proses pembuatan minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak 4. Proses pengolahan minyak dan gas bumi 5. Unit <i>dissolved air flotation</i> (DAF) 6. Pembersihan heat exchanger 7. Tanki penyimpanan minyak dan gas bumi 	<p>A307-1</p> <p>A307-2</p> <p>A307-3</p>	<p><i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sludge</i> kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. <i>Sludge</i> tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki dan <i>impoundments</i>, saluran air dan alat angkut lainnya, genangan air, dan unit <i>stormwater</i> menerima aliran air hujan atau air hasil proses pengolahan, pemeliharaan dan/atau produksi 2. <i>Sludge</i> kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan/atau kimia minyak, air dan padatan <p>Residu dasar tanki</p> <p><i>Slop</i> padatan emulsi minyak dari</p>	<p>1</p> <p>1</p>

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
				industri penyulingan minyak bumi	1
			B307-1	Katalis bekas	2
			B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) <i>spent filter</i>	2
			B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
08	Pengawetan kayu	1. Proses pengawetan kayu dengan cara pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya 2. IPAL yang mengolah efluen proses pengawetan kayu	A308-1	<i>Sludge</i> dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan	1
			A308-2	<i>Sludge</i> dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	1
			B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk <i>left-over</i>	2
			B308-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
09	Peleburan besi dan baja	Proses peleburan besi dan baja 1. Proses casting besi dan baja 2. Proses rolling, drawing, sheeting 3. Manufakturing Coke 4. IPAL yang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace	A309-1	<i>Fluxing agent</i> bekas	1
			A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfida	1
			A309-3	<i>Spent pickle liquor</i>	1
			A309-4	<i>Sludge spent pickle liquor</i>	1
			A309-5	<i>Sludge amonia still lime</i>	1
			A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	1
			A309-7	<i>Sludge ammonia still lime</i>	1
			B309-1	<i>Dross</i> dari peleburan	2
			B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B309-3	Pasir <i>foundry</i> (<i>sand foundry</i>) & debu <i>cupola</i>	2
			B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B309-5	<i>Sludge</i> IPAL yang mengolah efluen dari <i>coke oven</i> atau <i>blast furnace</i> .	2
10	Operasi penyempurnaan baja	1. Penyempurnaan dan pemrosesan baja 2. Steel surface treatment antara lain pickling, passivation, cleaning 3. IPAL yang mengolah efluen dari operasi penyempurnaan baja	A310-1	Larutan asam alkali bekas dan residunya	1
			A310-2	Residu terkontaminasi sianida (<i>hot metal treatment</i>)	1
			A310-3	Larutan pengolah bekas	1
			A310-4	<i>Fluxing agent</i> bekas	1
			A310-5	<i>Sludge</i> dari proses pengolahan residu	1
			B310-1	<i>Sludge</i> IPAL	2
11	Peleburan timah hitam (Pb)	1. Proses produksi peleburan timah hitam (Pb) primer dan/atau sekunder 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan timah hitam (Pb) 4. Fasilitas cooling tower 5. Fasilitas gas treatment 6. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A311-1	Larutan asam bekas	1
			A311-2	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	1
			A311-3	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A311-4	<i>Ash, dross</i> , dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	1
			A311-5	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari gas treatment	1
			A311-6	<i>Sludge</i> dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B311-1	<i>Sludge</i> dari fasilitas cooling tower	2
			B311-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
12	Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan dan pemurnian tembaga 2. Peleburan dengan <i>electric arc furnace</i> (EAF) 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara. 4. IPAL yang mengolah effluen dari proses pemurnian tembaga 5. Fasilitas dan/atau kegiatan untuk memproduksi asam (<i>acid plant</i>)	A312-1	Larutan asam bekas	1
			A312-2	<i>Sludge</i> dari acid plant blowdown	1
			A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	1
			A312-4	<i>Sludge</i> dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B312-1	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B312-2	<i>Ash, dross</i> , dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		6. Fasilitas cooling tower 7. Fasilitas gas treatment	B312-3	<i>Sludge dan filter cakes dari gas treatment</i>	2
		8. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	B312-4	<i>Sludge dari fasilitas cooling tower</i>	2
			B312-5	<i>Sludge IPAL</i>	2
13	Peleburan alumunium dan pelapisan alumunium (<i>aluminum chemical conversion coating</i>)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan alumunium 2. Proses pelapisan alumunium (chemical conversion coating allumunium) 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. IPAL yang mengolah efluen dari proses pelapisan alumunium 5. Fasilitas gas treatment 6. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A313-1	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air	1
			A313-2	Tar dan residu karbon dari <i>anode manufacturing</i>	1
			A313-3	<i>Anodizing sludge</i>	
			A313-4	<i>Sludge dari oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B313-1	<i>Anode scraps</i>	2
			B313-2	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B313-3	<i>Dross hitam dari produksi sekunder</i>	2
			B313-4	Katoda (<i>spent pot lining</i>)	2
			B313-5	Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah A313-1	2
			B313-6	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B313-7	<i>Sludge dan filter cakes dari gas treatment</i>	2
			B313-8	<i>Sludge dari IPAL</i>	2
14	Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) melalui <i>zinc calcining, purification, electrowinning</i>	1. Pyrometallurgical seng (Zn) dan penyempurnaan 2. Seng elektrolisis pada proses peleburan dan penyempurnaan 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas gas treatment 5. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A314-1	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air.	1
			A314-2	<i>Sludge dari oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			A314-3	<i>Electrolyte cell slime sludge</i>	1
			B314-1	<i>Slag dan dross</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		6. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)	B314-2	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
			B314-3	Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah B314-1	2
			B314-4	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B314-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
15	Peleburan nikel (Ni)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Nikel 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A315-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B315-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
16	<i>Thermal metallurgy</i> perak dan emas	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan perak dan emas 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 5. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan perak dan emas	A316-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B316-1	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B316-2	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B316-3	<i>Dross</i> dan <i>skimming</i> dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B316-4	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B316-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
17	Proses logam <i>non-ferro</i> antara lain Al, Zn, dan Cu <i>alloys</i>	1. Proses casting, finishing , dan sejenisnya 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses penyempurnaan logam non-ferro	A317-1	Larutan oksalat dan <i>sludge</i>	1
			A317-2	Larutan permanganat (<i>pickling</i>)	1
			A317-3	Residu asam <i>pickling</i>	1
			A317-4	Larutan pembersih alkali	1
			B317-1	Minyak emulsi pendingin	2
			B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
			B317-3	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
18	Industri peleburan aki bekas	1. Proses peleburan 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan timah hitam 3. Proses peleburan timah sekunder dan primer 4. Fasilitas gas treatment 5. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A318-1	Larutan asam bekas	1
			A318-2	<i>Sludge IPAL</i>	1
			A318-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A318-4	<i>Debu, slag dan dross</i> peleburan aki bekas	1
			A318-5	<i>Sludge dan filter cakes</i> dari gas treatment	1
			A318-6	<i>Sludge</i> dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
19	Industri peleburan timah putih (Sn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Sn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A319-1	<i>Sludge</i> dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B319-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B319-2	<i>Sludge dan filter cakes</i> dari gas treatment	2
20	Industri peleburan mangan (Mn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Mn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas gas treatment 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan	A320-1	<i>Sludge</i> dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
			B320-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B320-2	<i>Sludge dan filter cakes</i> dari gas treatment	2
21	Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dan sejenisnya, termasuk proses <i>deinking</i> pada pabrik bubur kertas	1. Manufacturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) tinta 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berhubungan dengan tinta	B321-1	<i>Sludge</i> mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	2
			B321-2	<i>Sludge tinta</i>	2
			B321-3	Residu dari proses pencucian	2
			B321-4	Kemasan bekas tinta	2
			B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	2
			B321-6	<i>Waste oil based ink disposed</i>	2
			B321-7	<i>Waste etching solution</i>	2
			B321-8	<i>Sludge IPAL</i>	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
22	Tekstil Mencakup kegiatan pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan barang-barang tekstil, pembuatan tahan air, pelapisan, pengaretan, atau peresapan pakaian	1. Proses pengelantangan, pencelupan (dyeing) dan penyempurnaan (finishing) untuk benang maupun benang jahit 2. Proses pengelantangan, pencelupan (dyeing) dan penyempurnaan (finishing) kain 3. Proses pencetakan (printing) kain, termasuk pencetakan motif batik 4. Usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), dilakukan dengan tulis, cap atau kombinasinya 5. IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan tekstil tersebut di atas	A322-1	Pelarut bekas (<i>cleaning</i>)	1
			A322-2	Senyawa brom organik (Sb) (<i>fire retardant</i>)	1
			A322-3	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung logam berat	1
			B322-1	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung bahan kimia berbahaya	2
			B322-2	Limbah dari proses <i>finishing</i> yang mengandung pelarut organik	2
			B322-3	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
23	Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi, dan sejenisnya termasuk pembuatan suku cadang, asesori dan rangka	1. Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan finishing logam, manufaktur mesin, suku cadang dan perakitan, termasuk industri/kegiatan dengan kode industri/kegiatan 24 dan 25 2. Seluruh proses yang berhubungan dengan manufaktur, perakitan, pemeliharaan kendaraan dan mesin	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (<i>cleaning</i>)	1
			A323-2	<i>Sludge</i> proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	1
			A323-3	Residu proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	1
			B323-1	Sisa proses <i>blasting</i>	2
			B323-2	<i>Sludge</i> painting	2
			B323-3	Potongan PCB tersolder	2
			B323-4	<i>Scrap</i> timah solder	2
			B323-5	<i>Sludge</i> IPAL	2
24	Elektroplating dan Galvanis	1. Proses penyepuhan logam, anodizing, pengolahan panas logam, pembersihan logam, pewarnaan logam, pengerasan,	A324-1	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari proses pengolahan dan pencucian	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	<p>dan pengilapan logam termasuk semua proses perlakuan phosphating, pickling, etching, polishing, chemical conversion coating, anodizing, dan alkaline degreasing.</p> <p>2. Pre-treatment antara lain pickling, degreasing, stripping, cleaning, grinding, sandblasting, weldcleaning, dan depainting</p> <p>3. IPAL yang mengolah efluen proses galvanis dan elektroplating di atas.</p>	A324-2	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan	1
			A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	1
			A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	1
			A324-6	Larutan bekas proses <i>degreasing</i>	1
			A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	1
			A324-8	<i>Spent plating solutions</i> antara lain Cr (<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	1
			B324-1	<i>Dross, slag</i>	2
			B324-2	Filter bekas	2
			B324-3	<i>Sludge IPAL</i>	2
25	Cat mencakup kegiatan <i>varnish</i> dan pelapisan dengan bahan lainnya	<p>1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) cat</p> <p>2. IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan cat</p>	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	1
			A325-2	<i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A325-3	Residu proses destilasi	1
			A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	1
			A325-5	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	1
			A325-6	<i>Sludge proses depainting</i>	1
			A325-7	<i>Sludge dari IPAL</i>	1
			B325-1	Filter bekas	2
			B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	2
26	Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	<p>1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel kering</p> <p>2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara</p> <p>3. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai</p>	A326-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	1
			A326-2	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			A326-3	<i>Dust, slag, ash, pasta</i>	1
			A326-4	<i>Metal powder</i>	1
			B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	2
			B326-2	Debu dari fasilitas pencemaran udara	2
			B326-3	<i>Sludge IPAL</i>	2
27	Baterai sel basah	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel basah 2. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	A327-1	Larutan asam bekas	1
			A327-2	Larutan alkali bekas	1
			A327-3	<i>Sludge proses produksi</i>	1
			A327-4	<i>Lead powder</i>	1
			A227-5	<i>Sludge dari oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	2
			B327-2	<i>Dross</i>	2
			B327-3	<i>Debu, slag dan dross</i> peleburan aki bekas	2
			B327-4	<i>Sludge dan filter cakes dari gas treatment</i>	2
			B327-5	<i>Sludge dari IPAL</i>	2
28	Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik	1. Manufaktur dan perakitan komponen dan peralatan elektronik 2. IPAL yang mengolah efluen proses	A328-1	<i>Mercury contactor/switch</i>	1
			A328-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg)	1
			A328-3	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	1
			A328-4	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A328-5	<i>Sludge proses produksi</i> perakitan	1
			B328-1	<i>Cathod Ray Tube (CRT)</i>	2
			B328-2	<i>Coated glass</i>	2
			B328-3	Residu solder dan <i>fluxnya</i>	2
			B328-4	<i>Printed circuit board (PCB)</i>	2
			B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	2
			B328-6	<i>Sludge dari IPAL</i>	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
29	Rekondisi atau <i>remanufacturing</i> barang elektronik	1. Remanufacturing, rekondisi, dan perakitan komponen dan peralatan elektronik 2. IPAL yang mengolah efluen proses	A329-1	<i>Mercury contactor/ switch</i>	1
			A329-2	Lampu <i>fluoresen</i> (Hg)	1
			A329-3	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A329-4	<i>Cathod ray tube (CRT)</i>	1
			A329-5	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	1
			A329-6	<i>Sludge proses produksi</i>	1
			B329-1	<i>Coated glass</i>	2
			B329-2	Residu solder & <i>fluxnya</i>	2
			B329-3	<i>Printed circuit board (PCB)</i>	2
			B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya	2
B329-5	<i>Sludge dari IPAL</i>	2			
30	Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi	1. Kegiatan eksplorasi dan produksi 2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi 3. Kegiatan pemeliharaan fasilitas penyimpanan 4. Tangki penyimpanan minyak dan gas	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi	1
			A330-2	Residu proses produksi	1
			B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	2
31	Pertambangan	1. Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan Limbah B3 seperti pertambangan tembaga, emas, batubara, timah, nikel, dan sejenisnya 2. Fasilitas gas treatment 3. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A331-1	<i>Spent process solutions (CN)</i>	1
			A331-2	<i>Sludge dari oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic, flux, dan cuppel</i>	2
			B331-2	<i>Sludge dan filter cakes dari gas treatment</i>	2
			B231-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
32	Semua jenis industri yang menghasilkan atau	1. Fasilitas distribusi energi 2. Proses replacement, refilling, reconditioning, retrofitting dari	A332-1	<i>Sludge dari oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	menggunakan listrik	transformer dan kapasitor 3. Fasilitas gas treatment. 4. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 5. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B332-1	<i>Sludge dan filter cakes dari gas treatment</i>	2
			B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
33	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara	1. Fasilitas boiler 2. Fasilitas kiln 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. IPAL	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410	2
			B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	2
			B333-3	<i>Sludge IPAL</i>	2
34	Penyamakan kulit	1. Proses tanning dan finishing 2. Proses trimming, shaving, dan/atau buffing 3. IPAL yang mengolah efluen dari proses di atas	A334-1	Asam kromat bekas	1
			A334-2	<i>Tanning liquor</i> mengandung Cr	1
			A334-3	Limbah <i>degreasing</i> yang mengandung pelarut	1
			B334-1	Limbah dari proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> antara lain <i>blue sheetings, shavings, cutting, buffing dust</i> , yang mengandung Cr	2
			B334-2	Limbah dari proses <i>dressing</i>	2
			B334-3	<i>Sludge IPAL</i>	2
35	Zat warna dan pigmen	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) zat warna dan pigmen 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen	A335-1	<i>Sludge proses produksi</i> dan fasilitas penyimpanan.	1
			A335-2	Residu produksi/reaksi	1
			A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			B335-1	Absorban dan filter bekas	2
			B335-2	<i>Sludge IPAL</i>	2
36	Farmasi	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk farmasi 2. IPAL yang mengolah efluen proses manufaktur dan produksi farmasi	A336-1	Bahan atau Pproduk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa	1
			A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	1
			A336-4	<i>Reactor bottom wastes</i>	1
			A336-5	<i>Sludge dari fasilitas produksi</i>	1
			B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif	2
			B336-2	<i>Sludge dari IPAL</i>	2
37	Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	1. Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis 2. Fasilitas insinerator 3. IPAL yang mengolah effluen dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	1
			A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	1
			A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	1
			A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
			A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	1
			B337-1	Kemasan produk farmasi	2
			B337-2	<i>Sludge IPAL</i>	2
38	Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan, pulp dan kertas, bahan kimia, penyempurnaan, cat, karet, dan sejenisnya	Seluruh jenis laboratorium kecuali laboratorium yang termasuk dalam kode industri 37	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa	1
			A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
			A338-3	Residu sampel Limbah B3	1
			A338-4	Sludge IPAL	1
39	Fotografi	Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) bidang fotografi	A339-1	Larutan developer, fixer, dan bleach bekas	1
			B339-1	<i>Off-set Cr</i>	2
			B339-2	Tinta, tonner	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
40	Daur ulang minyak pelumas bekas	1. Proses purifikasi dan regenerasi 2. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi	1
			A340-2	Residu minyak, emulsi, <i>sludge</i> , dan dasar tangki (DAF)	1
			B340-1	Filter dan absorban bekas	2
			B340-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
41	Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik	Proses manufaktur dan formulasi produk	A341-1	Residu produksi dan konsentrat	1
			A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	1
			A341-3	<i>Heavy alkylated hydrocarbon</i>	1
			B341-1	Filter dan absorban bekas	2
			B341-2	<i>Sludge AlCl3</i>	2
42	Pengolahan minyak hewani atau nabati	Manufaktur dan formulasi produk lemak hewani atau nabati	A342-1	Residu filtrasi	1
			A342-2	Residu proses destilasi	1
			B342-1	<i>Sludge minyak atau lemak</i>	2
43	Pengolahan oleokimia dasar antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani	1. Pengolahan minyak kelapa (CNO) dan minyak sawit (CPO) menjadi senyawa-senyawa fatty acid, fatty alcohol, alkyl ester, dan glycerine 2. Proses hidrogenasi dan konversi karbon 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas instalasi pengolahan air Limbah.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i>	1
			A343-2	Residu filtrasi	1
			B343-1	Katalis bekas	2
			B343-2	<i>Sludge IPAL</i>	2
44	<i>Metal hardening</i>	1. Seluruh proses pengolahan misalnya nitriding dan carburizing 2. IPAL yang mengolah efluen proses pengolahan metal hardening	B344-1	<i>Sludge dari proses pengolahan metal hardening</i>	2
			B344-2	<i>Sludge IPAL</i>	2
45	<i>Metal dan plastic shaping</i>	Semua proses yang berkaitan dengan <i>grinding, cutting, rolling, drawing, filling</i> , dan sejenisnya	A345-1	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin	1
			A345-2	<i>Sludge</i> logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B345-1	Sludge dari proses <i>plastic shaping</i>	2
46	Laundry dan <i>dry cleaning</i>	Proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i> yang memakai pelarut organik dan pelarut kostik kuat	A346-1	Larutan kaustik bekas	1
			B346-1	Sludge dari proses <i>cleaning</i> dan <i>degreasing</i>	2
47	Pengoperasian insinerator Limbah	1. Proses insinerasi Limbah, 2. Fasilitas pengendalian pencemaran, 3. IPAL yang mengolah efluen proses pengendalian pencemaran	A347-1	Fly ash insinerator	1
			A347-2	Slag atau bottom ash insinerator	1
			B347-1	Residu pengolahan flue gas	2
			B347-2	Filter & absorban bekas	2
			B347-3	Sludge IPAL	2
48	Daur ulang pelarut bekas	Recycle, regenerasi, dan purifikasi pelarut organik bekas	A348-1	Residu atau sludge proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi	1
			A348-2	Filter dan absorben bekas	1
49	Gelas keramik atau enamel	1. Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik atau enamel 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A349-1	Emulsi minyak	1
			A349-2	Glass switches (Hg)	1
			A349-3	Residu Opal glass -As	1
			A349-4	Bronzing & decolorizing agent-As	1
			B349-1	Bubuk gelas terlapis logam	2
			B349-2	Residu dari proses <i>etching</i>	2
			B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
50	Seal, Gasket, dan Packing	Manufaktur dan formulasi produk seal, gasket, dan packing	A350-1	Sisa asbestos	1
			A350-2	Adhesive coating	1
			A350-3	Residu dari proses produksi	1
			B350-1	Sludge dari IPAL	2
51	Pulp dan kertas	1. Manufaktur dan formulasi produk pulp dan/atau kertas 2. Proses deinking pada industri kertas berbahan baku kertas bekas 3. Kegiatan pencetakan dan pewarnaan produk kertas 4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 5. Fasilitas oil treatment dan/atau penyimpanan 6. IPAL yang mengolah efluen dari proses pembuatan produk kertas deinking	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa	1
			A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	1
			A351-3	Sludge brine	1
			B351-1	Lime mud	2
			B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
			B351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			B351-4	<i>Sludge IPAL</i> pembuatan produk kertas <i>deinking</i> .	2
52	<i>Chemical</i> atau <i>industrial cleaning</i>	1. Degreasing, descaling, phosphating, derusting, 2. Passivation, refinishing, dan sejenisnya	A352-1	Alkali, pelarut asam dan/ atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, gemuk.	1
			A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan	1
53	Fotokopi	1. Pemeliharaan peralatan 2. Manufakturing, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) toner	B353-1	Toner bekas	2
54	Semua jenis industri konstruksi	1. Penggantian alat pendingin (fireproof insulation), atap, insulation. 2. Konstruksi dan demolition	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, <i>brick</i> , dan keramik yang mengandung B3	2
			B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	2
			B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	2
			B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	2
			B352-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	
55	Bengkel pemeliharaan kendaraan	Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat, kapal laut, termasuk <i>body repair</i>	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>)	1
			B355-1	Limbah cat	2
			B355-2	Baterai bekas	2
56	Gas industri	Manufaktur dan formulasi gas industri antara lain berupa asetilena dan hidrogen	B356-1	Limbah <i>carbide-residu</i>	2
			B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	2
57	Pengolahan batubara dengan pirolisis - produksi kokas	1. Proses produksi kokas 2. IPAL yang mengolah effluen dari proses produksi kokas	A357-1	Residu dari proses produksi kokas (tar)	1
			A357-2	Tar sludge	1
			A357-3	Residu minyak	1
			B357-1	<i>Sludge IPAL</i>	2

TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B401	<i>Copper slag</i>	Proses peleburan bijih tembaga (<i>smelter</i>) dari proses primer dan sekunder.	2
B402	<i>Steel slag</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF), <i>blast furnace</i> , <i>basic oxygen furnace</i> (BOF), <i>induction furnace</i> , <i>kupola</i> , dan/atau <i>submerge arc furnace</i>	2
B403	<i>Slag nikel</i>	Proses peleburan bijih nikel	2
B404	<i>Slag timah putih</i>	Proses peleburan timah putih (Sn)	2
B405	<i>Iron concentrate</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B406	<i>Mill scale</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF) dan/atau proses <i>reheating furnace</i>	2
B407	Debu EAF	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B408	<i>PS ball</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace</i> (EAF)	2
B409	<i>Fly ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, <i>boiler</i> dan/atau tungku industri	2
B410	<i>Bottom ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, <i>boiler</i> dan/atau tungku industri	2
B411	<i>Sludge IPAL</i>	Proses Pengolahan Air Limbah dari industri pulp	2
B412	<i>Dreg dan grits</i>	Proses recovery black liquor dari industri virgin pulp	2
B413	<i>Spent bleaching earth</i>	Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati	2
B414	<i>Gypsum</i>	1. Proses desulfurisasi pada PLTU; 2. Proses pembuatan pupuk fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk; dan/atau 3. Proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri mono sodium glutamate (MSG)	2
B415	<i>Kapur (CaCO₃)</i>	Proses pembuatan pupuk amonium sulfat (<i>zwavelzuur ammonia</i>) pada industri pupuk	2
B416	<i>Tailing</i>	Proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan.	2
B417	<i>Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal</i>	Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, boiler, pot lining, dan fasilitas sejenis	2

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 79 TAHUN 2014
 TENTANG
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
 PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN
 PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth. :
 Lampiran : Walikota Tasikmalaya
 Perihal : di-
 Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3* dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax. :	(.....) / (.....)
4.	Alamat <i>e-mail</i> :

B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat : Kode pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax. :	(.....) / (.....)
4.	Jenis Usaha :
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian :
7.	NPWP :
		Jenis Izin
		No. Persetujuan/Izin
8.	Izin-izin yang diperoleh :	1. AMDAL/UKL-UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP
	

		5. HO
		6.	

C. Lampiran permohonan izin

NO	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PS	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	√	√	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	√	√	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	√	√	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	√	√	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	√	√	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan	√	√	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan	√	√	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titikakhir perjalanan limbah)		√	
9.	Surat kesepakatan antara penyimpan/ pengumpul dengan pengolah/pemanfaat/ penimbun limbah		√	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		√	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	√	√	
11.	Tata letak saluran drainase	√	√	
12.	Lingkup area kegiatan pengumpulan***		√	

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PS = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan
4. ** = Sesuai pengajuan izin
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan sementara
6. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

....., 20....

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 79 TAHUN 2014
 TENTANG
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
 PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN
 PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan :

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon			
	1) Nama Pemohon/Kuasa	
	2) Alamat	
	3) Nomor Telp/Fax	
	b. Perusahaan			
	1) Nama Pemohon/Kuasa	
	2) Alamat Kegiatan	
	3) Nomor Telp/Fax	
	4) Bidang Usaha	
	5) NPWP	
	6) SIUP	
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas	
	b. Letak	
	c. Titik Koordinat	
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3 :			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan	
	b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik Limbah yang akan disimpan	
	c. Uraian proses produksi	
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi	
	e. Perlengkapan sistem tanggap darurat	
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>layout</i> dan desain TPS)	
	g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/ penataan)	

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
	h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3	
	i. Lingkup area kegiatan pengumpulan	
4.	Kelengkapan Dokumen			
	a. Akte pendirian perusahaan	
	b. Izin lokasi	
	c. Izin Mendirikan Bangunan	
	d. Izin HO	
	e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL	
	f. Izin Lingkungan	
Catatan:				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. Merupakan daerah bebas banjir;
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) Bangunan dilengkapi dengan simbol.
 - h) Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - i. Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api;
 - ii. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
 - j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - i. Kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. kontruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari kontruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - ii. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
 - k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 - i. Kontruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengemasan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. Kontruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
 - l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah :
 - i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini :

Contoh Perhitungan :

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

- 1) Drum Oli Bekas = $\Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}}$
= $3,14 * (0,3)^2 * 0,8$
= $0,23 \text{ m}^3$
- 2) Drum plastik Tipe A = $\Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} * t_{\text{drum plastik tipe A}}$
= $3,14 * (0,2)^2 * 0,5$
= $0,06 \text{ m}^3$
- 3) Drum plastik Tipe B = $\Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} * t_{\text{drum plastik tipe B}}$
= $3,14 * (0,15)^2 * 0,65$
= $0,05 \text{ m}^3$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m^3 .

- ii. Lokasi bak penampungan sebaiknya berada di dalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada di luar tempat penyimpanan, maka :
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - ✓ tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - ✓ lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.

- m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
- p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
- q) Luas area tempat penyimpanan :

Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
- 2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti *fly ash*, *bottom ash*, *nickel slag*, *iron slag*, *sludge oil*, *drilling cutting*, maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
- 3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan
 - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan Umum Pengemasan :
 - a. Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan

mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;

- c. Kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian)
- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi – sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG”
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);

- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN LIMBAH B3 MEDIS

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN LIMBAH B3 MEDIS			
Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN		OBSERVASI		KET.
				YA	TIDAK	
1.	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin				
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis izin		<input type="checkbox"/> Penyimpanan Sementara <input type="checkbox"/> Pengumpulan		
2.	Jenis Limbah B3 yang disimpan	Karakteristik Limbah B3				Prediksi LB3 yg dihasilkan per satuan waktu
		Fase cair	a. Oli bekas			
			b. Solvent bekas			
			c. Thinner bekas			
			d. dll (sebutkan)			
		Fase padat	a. Aki bekas			
			b. Spent catalyst			
c. dll (sebutkan)						
3.	Sumber Limbah (untuk kegiatan Pengumpulan)	Perusahaan Penghasil Limbah B3	Jenis Limbah B3	Volume yang dikumpulkan	Alamat Penghasil Limbah B3	
		1.				
		2.				
		3.				
4.	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap		Kebocoran : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
				Bahan atap : <input style="width: 100px;" type="text"/>		
		b. Dinding bangunan		Bahan dinding : <input style="width: 100px;" type="text"/>		
		Tinggi dinding : <input style="width: 50px;" type="text"/> m				
		c. Lantai		Bahan kedap air : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak		
		Kemiringan lantai : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak				
		% kemiringan : <input style="width: 50px;" type="text"/> %				
		Arah kemiringan : <input style="width: 100px;" type="text"/>				

		d. Bak penampung ceceran Limbah B3 cair	Bak penampung : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak tertutup Letak bak penampung : <input type="text"/> Kapasitas : <input type="text"/> Saluran ceceran Limbah B3 cair : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak tertutup
		e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan :
		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan :
		g. Simbol Limbah B3 di luar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, Sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)	<input type="text"/> m Keterangan :
		i. Titik Koordinat letak bangunan	
5.	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		b. Penataan kemasan Limbah B3	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan Limbah B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :

		f. Pemisahan/partisi Limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:			

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 79 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN


TATA CARA PENGEMASAN LIMBAH B3, PELABELAN LIMBAH B3 DAN
PEMBERIAN SIMBOL LIMBAH B3

I. SIMBOL

A. Bentuk Dasar, Ukuran dan Bahan

Simbol berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat tersebut dibuat garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dalam dengan ukuran 95 persen dari ukuran belah ketupat bahan. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol. Pada bagian bawah simbol terdapat blok segilima dengan bagian atas mendatar dan sudut terlancip berhimpit dengan garis sudut bawah belah ketupat bagian dalam. Panjang garis pada bagian sudut terlancip adalah $\frac{1}{3}$ dari garis vertikal simbol dengan lebar $\frac{1}{2}$ dari panjang garis horizontal belah ketupat dalam (gambar 1).

Simbol yang dipasang pada kemasan minimal berukuran 10 cm x 10 cm. Sedangkan simbol pada tempat penyimpanan limbah B3 minimal 25 cm x 25 cm.



Gambar 1. Bentuk Dasar Simbol

Simbol harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan/atau bahan kimia yang kemungkinan akan mengenainya.

B. Jenis-Jenis Simbol

Setiap simbol adalah satu gambar tertentu untuk menandakan sifat/karakteristik bahan limbah B3 dalam suatu pengemasan, penyimpanan dan pengumpulan.

Terdapat 8 (delapan) jenis simbol, yaitu:

1. Simbol klasifikasi limbah B3 mudah meledak (*explosive*)

Warna dasar bahan oranye. Simbol berupa gambar berwarna hitam suatu materi limbah yang menunjukkan meledak, yang terletak di tepi antara sudut atas dan sudut kiri belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan "MUDAH MELEDAK" berwarna hitam yang diapit oleh 2 (dua) bangun segitiga sama kaki pada bagian dalam belah ketupat. Blok segilima berwarna merah



Gambar 2. Simbol Limbah B3 Klasifikasi Mudah Meledak (*Explosive*).

2. Simbol klasifikasi limbah B3 mudah terbakar


Terdapat 2 (dua) macam simbol untuk klasifikasi limbah yang mudah terbakar, yaitu simbol untuk cairan mudah terbakar dan padatan mudah terbakar:

a. Simbol cairan mudah terbakar.

Bahan dasar berwarna merah. Gambar simbol berupa lidah api berwarna putih yang menyala pada suatu permukaan berwarna putih. Gambar terletak di bawah sudut atas garis ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan "CAIRAN" dan dibawahnya terdapat tulisan "MUDAH TERBAKAR" berwarna putih. Blok segilima berwarna putih.

b. Simbol padatan mudah terbakar.


Dasar simbol terdiri dari warna merah dan putih yang berjajar vertikal berselingan. Gambar simbol berupa lidah api berwarna hitam yang menyala pada satu bidang berwarna hitam. Pada bagian tengah terdapat tulisan "PADATAN" dan di bawahnya terdapat tulisan "MUDAH TERBAKAR" berwarna hitam. Blok segilima berwarna kebalikan dari warna dasar simbol.



Gambar 3. Simbol Limbah B3 Klasifikasi Mudah Terbakar (*explosive*).

3. Simbol klasifikasi limbah B3 reaktif


Bahan dasar berwarna kuning dengan blok segilima berwarna merah. Simbol berupa lingkaran hitam dengan asap berwarna hitam mengarah ke atas yang terletak pada suatu permukaan garis berwarna hitam. Di sebelah bawah gambar simbol terdapat tulisan "REAKTIF" berwarna hitam.



Gambar 4. Simbol Limbah B3 Klasifikasi Reaktif

4. Simbol klasifikasi limbah B3 beracun (*toxic*)


Bahan dasar berwarna putih dengan blok segilima berwarna merah. Simbol berupa tengkorak manusia dengan tulang bersilang berwarna hitam. Garis tepi simbol berwarna hitam. Pada sebelah bawah gambar simbol terdapat tulisan "BERACUN" berwarna hitam.



Gambar 5. Simbol Limbah B3 Klasifikasi Beracun (*Toxic*)

5. Simbol klasifikasi limbah B3 korosif (*corrosive*)


Belah ketupat terbagi pada garis horisontal menjadi dua bidang segitiga. Pada bagian atas yang berwarna putih terdapat 2 gambar, yaitu: di sebelah kiri adalah gambar tetesan limbah korosif yang merusak pelat bahan berwarna hitam, dan di sebelah kanan adalah gambar lengan yang terkena tetesan limbah korosif. Pada bagian bawah, bidang segitiga berwarna hitam, terdapat tulisan "KOROSIF" berwarna putih, serta blok segitiga berwarna merah.



Gambar 6. Simbol Limbah B3 Klasifikasi Korosif (*Corrosive*)

6. Simbol klasifikasi limbah B3 menimbulkan infeksi

Warna dasar bahan adalah putih dengan garis pembentuk belah ketupat bagian dalam berwarna hitam. Simbol infeksi berwarna hitam terletak di sebelah bawah sudut atas garis belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah terdapat tulisan "INFEKSI" berwarna hitam, dan di bawahnya terdapat blok segitiga berwarna merah.



Gambar 7. Simbol Limbah B3 Menyebabkan Infeksi

7. Simbol limbah B3 klasifikasi campuran

Warna dasar bahan adalah putih dengan garis pembentuk belah ketupat bagian dalam berwarna hitam. Gambar simbol berupa tanda seru berwarna hitam terletak di sebelah bawah sudut atas garis belah ketupat bagian dalam. Pada bagian tengah bawah terdapat tulisan "CAMPURAN" berwarna hitam serta blok segilima berwarna merah.



Gambar 8. Simbol Limbah B3 Klasifikasi Campuran

C. Ketentuan Pemasangan Simbol

1. Simbol pada kemasan limbah

Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenis simbol yang dipasang harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemasnya. Jika suatu limbah memiliki karakteristik lebih dari satu, maka simbol yang dipasang adalah simbol dari karakteristik

yang dominan, sedangkan jika terdapat lebih dari satu karakteristik dominan (predominan), maka kemasan harus ditandai dengan simbol karakteristik campuran (gambar 8);

- b. Ukuran minimum yang dipasang adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar, sesuai dengan ukuran kemasan yang digunakan;
- c. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahankimia yang mungkin mengenainya (misalnya bahan plastik, kertas atau pelat logam) dan harus melekat kuat padapermukaan kemasannya;
- d. Dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah dilihat;
- e. Simbol tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3;
- f. Kemasan yang telah dibersihkan dari limbah B3 dan akan dipergunakan kembali untuk mengemas limbah B3 harus diberi label "KOSONG" (gambar 10).

II. LABEL

Label merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.

Terdapat 3 (tiga) jenis label yang berkaitan dengan sistem pengemasan limbah B3,yaitu:

A. Label identitas limbah

1. Bentuk, Warna dan Ukuran.

Label Identitas Limbah berfungsi untuk memberikan informasi tentang asal usul limbah, identitas limbah serta kuantifikasi limbah dalam kemasan suatu kemasan limbah B3. Label Identitas Limbah berukuran minimum 15 cm x 20cm atau lebih besar, dengan warnadasar kuning dan tulisan serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan "PERINGATAN !" dengan huruf yang lebih besar berwarna merah (gambar 9).



Gambar 9. Label Identitas Limbah

2. Pengisian label identitas limbah

Label diisi dengan huruf cetak yang jelas terbaca dan tidak mudah terhapus serta dipasang pada setiap kemasan limbah B3 yang disimpan

di tempat penyimpanan. Pada label wajib dicantumkan informasi sebagai berikut :

PENGHASIL	:	nama perusahaan yang menghasilkan limbah dalam kemasan.
ALAMAT	:	alamat jelas perusahaan di atas, termasuk kode wilayah.
TELP	:	nomor telepon penghasil, termasuk kode area.
FAX	:	nomor facsimile penghasil, termasuk kode area.
NOMOR PENGHASIL	:	nomor yang diberikan Bapedal kepada penghasil ketika melaporkan.
TGL. PENGEMASAN	:	data waktu saat pengemasan dilakukan.
JENIS LIMBAH	:	keterangan limbah berkaitan dengan fasa atau kelompok jenisnya (cair/padat/sludge, anorganik/organik, dll).
JUMLAH LIMBAH	:	jumlah total kuantitas limbah dalam kemasan (ton/kg/m ³).
KODE LIMBAH	:	kode limbah yang dikemas, didasarkan pada daftar limbah B3 dalam lampiran 1
SIFAT LIMBAH	:	karakteristik limbah yang dikemasi (sesuai simbol yang dipasang).
NOMOR	:	nomor urut pengemasan.

3. Pemasangan label identitas limbah

Label Identitas Limbah dipasang pada kemasan di sebelah atas simbol dan harus terlihat dengan jelas. Label ini juga harus dipasang pada kemasan yang akan dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar.


B. Label untuk penandaan kemasan kosong

1. Bentuk, warna dan ukuran

Bentuk dasar label sama dengan bentuk dasar simbol dengan ukuransisi minimal 10 cm x 10 cm dan tulisan "KOSONG" berwarna hitam di tengahnya (gambar 10).

2. Pemasangan

Label harus dipasang pada kemasan bekas pengemasan limbah B3 yang telah dikosongkan dan atau akan digunakan kembali untuk mengemas limbah B3.



Gambar 10. Label Untuk Penandaan Kemasan Limbah B3 Kosong


C. Label Penunjuk Tutup Kemasan

1. Bentuk, warna dan ukurannya

Label berukuran minimal 7 x 15 m² dengan warna dasar putih dan warna gambar hitam. Gambar terdapat dalam frame hitam, terdiri dari 2 (dua) buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas balok hitam. Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya.

2. Pemasangan

Label dipasang dekat tutup kemasan dengan arah panah menunjukkan posisi penutup kemasan. Label harus terpasang kuat pada setiap kemasan limbah B3, baik yang telah diisi limbah B3, maupun kemasan yang akan digunakan untuk mengemas limbah B3.



Gambar 11. Label Penandaan Posisi Tutup Kemasan Limbah B3

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 79 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASI TEKNIS
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN
PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, Pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena (Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)

- VIII. Kesimpulan
- A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - D. Lampiran
 - 1. Photo-photo
 - 2. Posisi Koordinat
 - 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan Lapangan
 - 4. Rekomendasi
 - 5. Draft SK Perizinan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 79 TAHUN 2014
 TENTANG
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
 PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMAT NERACA LIMBAH B3

Nama Perusahaan : _____

Bidang usaha : _____

Periode waktu : _____

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
						
						
						
	TOTAL	A (+)				
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					ADA	TIDAK ADA	KADA-LUARSA
	1. Disimpan		1.				
			2. dst				
	2. Dimanfaatkan		1.				
			2. dst				
	3. Diolah		1.				
			2. dst				
	4. Ditimbun		1.				
			2. dst				
	5. Diserahkan Ke Pihak III		1.				
			2. dst				
	6. Eksport		1.				
			2. dst				
	7. Perlakuan Lainnya		1.				
			2. dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+) TON				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+) TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG	(C+D) TON				

	TERSISA	
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAAATAN	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots\%$.
	<p>KETERANGAN:</p> <p>* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll.</p> <p>** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaaatan.</p>	

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

....., 20...

ttd

(Pihak Perusahaan)

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 79 TAHUN 2014
 TENTANG
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
 PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3
 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :	Kepada Yth.:
Lampiran :	Walikota Tasikmalaya
Perihal : Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3	Melalui Kepala SKPD di- Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax. :	(.....) / (.....)
4.	Alamat <i>e-mail</i> :

B. Keterangan tentang perusahaan						
1.	Nama Perusahaan :				
2.	Alamat : Kode pos : (.....)				
3.	Nomor Telp/Fax. :	(.....) / (.....)				
4.	Jenis Usaha :				
5.	No/Tanggal Akte Pendirian :				
6.	No Persetujuan Prinsip :				
7.	NPWP :				
8.	Izin-izin yang diperoleh :	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Jenis Izin</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">No. Persetujuan Izin</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1. AMDAL</td> <td style="padding: 5px;">.....</td> </tr> </table>	Jenis Izin	No. Persetujuan Izin	1. AMDAL
Jenis Izin	No. Persetujuan Izin					
1. AMDAL					

		2. AMB 3. Izin Lokasi 4.
C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan			
1.	Jenis izin :	Penyimpanan / Pengumpulan	
2.	Perpanjangan izin ke :	I / II / III/ IV /	
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :	
4.	Kelengkapan dokumen terlampir :	a. Foto copy izin sebelumnya. b. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu penataan terakhir. c. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan. • Lokasi area/tempat penyimpanan/ pengumpulan. • Desain tempat penyimpanan/ pengumpulan. • Foto copy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapat izin. 	
Catatan : (*) coret yang tidak perlu			

....., 20.....

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 79 TAHUN 2014
 TENTANG
 IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
 PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
 BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAKU MUTU KARAKTERISTIK BERACUN MELALUI TCLP
 UNTUK PENETAPAN KATEGORI LIMBAH B3

ZAT PENCEMAR	TCLP-A	TCLP-B
Satuan (berat kering)	(mg/L)	(mg/L)
PARAMETER WAJIB		
ANORGANIK		
Antimoni, Sb	6	1
Arsen, As	3	0,5
Barium, Ba	210	35
Berilium, Be	4	0,5
Boron, B	150	25
Kadmium, Cd	0,9	0,15
Krom valensi enam, Cr ⁶⁺	15	2,5
Tembaga, Cu	60	10
Timbal, Pb	3	0,5
Merkuri, Hg	0,3	0,05
Molibdenum, Mo	21	3,5
Nikel, Ni	21	3,5
Selenium, Se	3	0,5
Perak, Ag	40	5
<i>Tributyltin oxide</i>	0,4	0,05
Seng, Zn	300	50
ANION		
Klorida, Cl ⁻	75000	12500
Sianida (total), CN ⁻	21	3,5
Fluorida, F ⁻	450	75
Iodida, I ⁻	40	5
Nitrat, NO ₃ ⁻	15000	2500
Nitrit, NO ₂ ⁻	900	150
ORGANIK		
Benzena	3	0,5
Benzo(a)pirena	0,004	0,0005
Karbon tetraklorida	1,2	0,2
Klorobenzena	120	15
Kloroform	24	3
2 Klorofenol	120	5
Kresol (total)	800	100
Di (2 etilheksil) ftalat	2,4	0,4
1,2-Diklorobenzena	300	50
1,4-Diklorobenzena	90	15
1,2-Dikloroetana	15	2,5
1,1-Dikloroetena	12	3

ZAT PENCEMAR	TCLP-A	TCLP-B
Satuan (berat kering)	(mg/L)	(mg/L)
1-2-Dikloroetena	15	2,5
Diklorometana (metilen klorida)	6	1
2,4-Diklorofenol	80	10
2,4-Dinitrotoluena	0,52	0,065
Etilbenzena	90	15
<i>Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)</i>	180	30
Formaldehida	200	25
Heksaklorobutadiena	0,18	0,03
Metil etil keton	800	100
Nitrobenzena	8	1
Fenol (total, non-terhalogenasi)	56	7
Stirena	6	1
1,1,1,2-Tetrakloroetana	40	4
1,1,2,2-Tetrakloroetana	5,2	0,65
Tetrakloroetena	20	2,5
Toluena	210	35
Triklorobenzena (total)	12	1,5
1,1,1-Trikloroetana	120	15
1,1,2-Trikloroetana	4,8	0,6
Trikloroetena	2	0,25
2,4,5-Triklorofenol	1600	200
2,4,6-Triklorofenol	8	1
Vinil klorida	0,12	0,015
Ksilena (total)	150	25
PESTISIDA		
Aldrin + dieldrin	0,009	0,0015
DDT + DDD + DDE	0,3	0,05
2,4-D	9	1,5
Klordana	0,06	0,01
Heptaklor	0,12	0,015
Lindana	0,6	0,1
Metoksiklor	6	1
Pentaklorofenol	2,7	0,45
PARAMETER TAMBAHAN		
Endrin	0,12	0,02
Heksaklorobenzena	0,8	0,13
Heksakloroetana	18	3
Piridina	30	5
Toksafena	3	0,5
2,4,5-TP (silvex)	6	1

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 79 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TATA CARA PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatannya. Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 terdiri atas kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. pengawasan.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi:

- a. rencana pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan
- b. rencana pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3.

Rencana tersebut di atas disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

B. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 meliputi:

- a. survei lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1;
- b. penetapan lokasi titik sampling lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai tata cara penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2; dan
- c. kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.3.

C. Evaluasi

Lahan terkontaminasi dinyatakan bersih dari limbah B3, setelah dilaksanakan evaluasi tingkat keberhasilan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, yang ditentukan sesuai dengan tata cara penentuan tingkat keberhasilan pemulihan yang tercantum dalam Lampiran IX.4.

Kegiatan evaluasi melalui tahapan berikut :

- a. Penanggungjawab kegiatan pemulihan wajib melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 kepada Menteri dengan tembusan Gubernur dan Walikota, untuk kemudian dilakukan evaluasi oleh Menteri.
- b. Apabila hasil evaluasi telah memenuhi ketentuan dalam perencanaan dan pelaksanaan, Menteri menerbitkan Surat Status Penyelesaian Lahan

Terkontaminasi atau SSPLT yaitu surat yang berisi pernyataan telah selesai penanganan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.

- c. Materi muatan SSPLT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.5
- d. SSPLT tidak melepaskan tanggung jawab hukum penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pencemaran yang timbul dari usaha dan/atau kegiatannya

D. Pemantauan

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan SSPLT wajib melakukan pemantauan terhadap lahan terkontaminasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan selama 1 (satu) tahun. Hasil pemantauan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Gubernur dan Walikota.

E. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk lahan terkontaminasi limbah B3 yang berada pada wilayah Kota dan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah atau PPLHD.

Lampiran XI.1

SURVEI LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3

I. UMUM

Tujuan utama melakukan survei adalah untuk mendapatkan informasi awal yang relevan dengan data yang telah tersedia sebagai data sekunder. Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi yang terkait dengan sumber kontaminan, pola penjarangan, hidrogeologi dan topographi.

Kegiatan survei meliputi, keberadaan penyebaran kontaminasi yang menjadi bagian dari strategi pengambilan contoh uji tanah yang akan menentukan lokasi dan jumlah contoh uji yang harus diambil. Penyebaran kontaminasi antara lain dipengaruhi oleh jenis dan karakteristik limbah B3 pola penjarangan migrasi dan dispersi, sifat fisika dan jenis tanah, dan geohidrologi.

II. TAHAPAN SURVEI

Tahapan survei lapangan awal ini mencakup identifikasi keadaan tempat, histori tempat, topograpi, geologi dan hidrologi.

A. Inspeksi Lapangan Awal

Tujuan utama tahap ini adalah untuk melakukan konfirmasi terhadap data sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan selama tahap ini adalah:

1. kondisi lokasi secara umum yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan;
2. jenis tanah dan kemiringan tanah terhadap kemungkinan potensi terkontaminasi;
3. lokasi dan kondisi anak sungai, sumber air dan peruntukan tata guna lahan;

4. indikasi lokasi terkontaminasi atau potensi terjadi kontaminasi yang terlihat;
5. tanda tanda tanah yang terlihat akibat kontaminasi;
6. lokasi tempat penyimpanan limbah dan daerah perpindahan bahan baku/kimia penyebab kontaminasi lahan;
7. lokasi gedung, proses dan aktivitas di tempat.

B. Survei Lapangan Lengkap

Investigasi lapangan lengkap ini diperlukan sebagai konfirmasi terhadap temuan dari laporan Inspeksi Lapangan awal. Pada tahap ini akan melakukan pengumpulan data lapangan dan pengambilan contoh uji tanah untuk dianalisa menentukan konsentrasi kontaminan.

Contoh uji tanah yang diambil adalah contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi dan contoh uji tanah pada lahan yang belum terkontaminasi. Contoh uji tanah pada lahan yang belum terkontaminasi dilakukan untuk dijadikan sebagai titik referensi dalam penetapan keberhasilan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi. Hasil investigasi ini digunakan untuk mengkaji kembali data dan informasi yang sudah ada. Sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik saat investigasi, diperlukan data untuk memperkirakan potensi bahaya dan tindakan kesehatan dan keselamatan.

Pengambilan data media lingkungan seperti air permukaan, air tanah, dan lain lain dilakukan apabila dianggap perlu.

C. Survei Lapangan Pengesahan

Survei lapangan akhir dilakukan setelah semua kegiatan remediasi (pemulihan) lahan tercemar dinyatakan selesai. Tujuan survei ini adalah untuk memastikan bahwa lahan tercemar sudah selesai dipulihkan dan tanah sudah tidak terkontaminasi lagi. Untuk itu diperlukan analisa terhadap kualitas tanahnya untuk mengukur sisa konsentrasi kontaminan. Hasil analisisnya dibandingkan dengan konsentrasi tanah yang dipilih sebagai titik referensi.

Lampiran XI.2

PENETAPAN LOKASI TITIK SAMPLING LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3

Tata cara penetapan titik pantau dan titik referensi pada lahan tercemar adalah sebagai berikut:

1. Gambar secara sederhana keadaan topografi pada lahan tercemar pada saat di lapangan.
2. Lakukan pembuatan titik-titik batas persebaran limbah B3 pada lahan tercemar lengkapi dengan titik koordinatnya, dengan alat GPS (*Geographic Position System*).
3. Tentukan titik referensi kearah berlawanan dengan aliran air tanah (*ground water level*).
4. Pertimbangkan jenis tanah, tekstur tanah, porositas, permiabilitas dan geohidrologi untuk mempertimbangkan persebaran limbah B3.

5. Tentukan titik *up stream* (hulu) 1 (satu) buah titik dan *down stream* (hilir) 2 (dua) buah titik.
6. Lakukan pengambilan sampel tanah terkontaminasi limbah B3 pada lahan tercemar, untuk mengetahui sebaran dan kedalaman kontaminan.
7. Gambar sketsa lokasi lahan terkontaminasi antara lain jenis tanah, porositas, permeabilitas, tekstur tanah, topografi dan geohidrologi.

Lampiran XI.3

KEGIATAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3

Pelaksanaan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 wajib dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan teknologi yang dianggap representatif, yang harus sesuai dengan karakter kontaminan dan lokasi lahan terkontaminasi limbah B3.

Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemulihan adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Lahan Terkontaminasi
 - a. Pemetaan lahan terkontaminasi limbah B3 dengan cara melakukan pembuatan gambar sketsa lokasi yang meliputi keberadaan lokasi permukiman, lahan produktif/lahan pertanian, sumber air, sumber polutan dan informasi lainnya yang berguna untuk pengendalian dampak lingkungan.
 - b. Penentuan batas lateral dan vertikal cekungan air bawah tanah
2. Isolasi Area Terkontaminasi

Pelaksanaan isolasi lahan terkontaminasi limbah B3 dilakukan sesuai luasan lahan yang terkontaminasi limbah B3, meliputi :

 - a. Pemasangan garis batas

Garis batas dilakukan dengan pemasangan pembatas sesuai besaran (luasan) lahan terkontaminasi isolasi dengan cara menentukan titik-titik koordinatnya
 - b. Penetapan titik koordinat dilakukan dengan menggunakan alat ukur *Geographic Position System* (GPS) yang sebelumnya ditandai minimal oleh tampaknya 4 satelit dalam GPS tersebut.
3. Pemberian Papan Pengumuman

Maksud pemasangan papan pengumuman untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan bahwa di lokasi (lahan) tersebut sedang dilakukan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3. Tujuannya adalah agar pihak yang berkepentingan tidak melintas dan atau memanfaatkan lahan yang sedang dalam penanganan.
4. Pengambilan contoh uji

Pengambilan contoh uji tanah, air tanah, limbah B3, fisika tanah, pengukuran tinggi muka air tanah, topografi tanah dan penyelidikan geohidrologi yang meliputi titik kontrol dan titik pengambilan contoh uji pada area terkontaminasi. Pengambilan contoh uji diperlukan untuk perhitungan dan/atau gambaran volume tanah terkontaminasi, penjararan dan kedalaman kontaminan pada lahan terkontaminasi.

5. Pengangkatan dan pengangkutan tanah terkontaminasi atau alternatif lain meliputi pelaksanaan kegiatan pengangkatan menggunakan seperangkat peralatan (alat berat dan ringan) untuk mengangkat tanah terkontaminasi oleh limbah B3 ke dalam wadah yang sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3.

Pelaksanaan pengangkatan tanah terkontaminasi:

- a. Tempatkan pada wadah yang tidak bocor, berkarat atau rusak sehingga tidak menyebabkan reaksi dengan sumber kontaminan yang terkandung didalam tanah terkontaminasi.
 - b. Memberi simbol dan label pada wadah/kemasan untuk mewadahi tanah terkontaminasi.
 - c. Mencegah terjadinya ceceran
 - d. Mengelola tanah terkontaminasi sesuai pengelolaan limbah B3
6. Tahap Pemulihan Lahan Terkontaminasi

Pelaksanaan pemulihan tanah terkontaminasi meliputi pemulihan tanah terkontaminasi dan pembersihan limbah B3 yang terkandung didalamnya, sehingga Lahan tercemar dapat dibersihkan dan atau dipulihkan dari kontaminasi limbah B3.

Tahapan pelaksanaan:

- a. Menetapkan luas area terkontaminasi;
 - b. Menetapkan letak sumur pantau dan titik referensi di sekitar lokasi lahan tercemar;
 - c. Memetakan area untuk selanjutnya menghitung jumlah sampel baik luas dan sebaran kontaminasi;
 - d. Mengambil sampel tanah dan dianalisa untuk menetapkan parameter-parameter yang diperkirakan penyebab kontaminasi;
 - e. Mengelola jumlah volume tanah terkontaminasi, cara pengolahan dengan proses biologi, proses fisika atau proses kimia;
 - f. Mengisolasi area terkontaminasi dengan penandaan dan garis pengaman;
 - g. Kajian dari kegiatan pemulihan dan pemantauan didalam pelaksanaannya.
- Setelah melakukan tahapan di atas, selanjutnya melakukan pengambilan contoh uji tanah, air tanah pada titik kontrol dan titik pengambilan contoh uji pada lahan tercemar untuk memastikan pemulihan sudah mencapai tingkat keberhasilan.

Jika hasil data laboratorium, dinyatakan belum sesuai target tingkat keberhasilan, maka wajib dilakukan pembersihan kembali.

7. Pemantauan Lahan Terkontaminasi

Pemantauan kualitas tanah, air tanah wajib dilakukan setelah 6 (enam) bulan, minimal 2 (dua) kali setelah hasil data laboratorium pada lahan terkontaminasi mencapai target tingkat keberhasilan.

- a. Periode pengambilan contoh uji
Periode pengambilan contoh uji dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan jumlah contoh uji dan parameter yang diambil pada permulaan pengambilan contoh uji.
- b. Pemenuhan persyaratan target tingkat keberhasilan/Baku Mutu yang telah disepakati di permulaan pengambilan contoh uji.

8. Pengurugan

Pengurugan (*backfill*) pada lahan terkontaminasi dapat dilakukan untuk selanjutnya dilakukan revegetasi jika telah tercapai keberhasilan target. Pengurugan dapat dilakukan dengan menggunakan tanah olahan hasil dari

proses pengolahan dengan persyaratan tanah tersebut telah memenuhi persyaratan atau konsentrasi zat kontaminan telah menurun. Maksud dan tujuan pengurugan adalah agar lahan terkontaminasi limbah B3 setelah bersih dapat digantikan oleh tanah baru lapisan muka tanah sehingga berfungsi sesuai asalnya.

Tahapan pelaksanaan:

- a. Pemilihan tanah yang sesuai dengan kondisi sebelum lahan terkontaminasi melalui uji kualitas tanah;
- b. Menghitung volume tanah yang akan digunakan untuk tanah urug;
- c. Melakukan pengurugan sesuai kondisi fisiografi tanah sekitar;
- d. Mengolah tanah sehingga siap tanam untuk tahap revegetasi.

Lampiran XI.4

TATA CARA PENENTUAN TINGKAT KEBERHASILAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3

Dalam menentukan suatu lahan terkontaminasi dikatakan bersih atau tidaknya dari limbah B3, maka diperlukan suatu kualitas tanah sebagai pembanding ataupun acuan. Kualitas tanah yang sangat bervariasi serta beragamnya jenis limbah industri menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan standar atau baku mutu tanah terkontaminasi limbah B3. Keberadaan titik referensi ataupun acuan kualitas tanah sangat diperlukan dalam penanganan lahan tercemar limbah B3. Standar yang dapat dipergunakan sebagai acuan tingkat keberhasilan dalam penanganan lahan tercemar memenuhi salah satu dan atau gabungan sebagai berikut:

1. Titik referensi;
2. Pendekatan Standar Penggunaan Lahan;
3. Tingkat Kajian Dasar Risiko (*Risk Based Screening Level*)

1. Titik Referensi

Metoda pengambilan titik referensi ini yaitu membandingkan tanah sekitar yang belum tercemar untuk dijadikan acuan akhir. Kriteria unsur yang perlu di analisa dari titik referensi sesuai dengan limbah B3 yang memiliki jenis unsur atau senyawa utamanya.

2. Pendekatan Standar Penggunaan Lahan

Pendekatan standar penggunaan lahan, digunakan apabila kandungan unsur atau senyawa utama limbah B3 pada titik acuan ataupun titik referensi tidak dapat dicapai, karena pengangkatan limbah B3 di lahan tercemar pada suatu lokasi dapat mengganggu fungsi air tanah, maka dapat digunakan pendekatan standar penggunaan lahan dari di negara lain yang mendekati kondisi tanah di Indonesia.

3. Tingkat Kajian Dasar Resiko (*Risk Based Screening Level*)

Tingkat Kajian Dasar Resiko (*Risk Based Screening Level/RBSL*) ditetapkan berdasarkan perhitungan ilmiah, berdasarkan resiko, dan perlindungan untuk komunitas terhadap paparan yang signifikan. Tahapan Penerapan Risk Based Screening Level (RBSL) adalah Identifikasi Sumber atau Bahaya Racun,

Pengkajian Kandungan Racun, Pengkajian Penjalaran, identifikasi karakteristik resiko dengan RBSL atau SSTL (*Site-Specific Target Levels*).

Lampiran XI.5

MATERI MUATAN SSPLT

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan pemulihan lahan terkontaminasi serta pelaporan dan hasil analisa laboratorium kualitas lahan, maka Menteri menerbitkan SSPLT limbah B3.

SSPLT limbah B3 antara lain memuat:

- I. Status penanganan lahan terkontaminasi telah selesai
- II. Lampiran SSPLT terdiri atas:
 - A. Kronologis permasalahan (terjadinya lahan terkontaminasi limbah B3).
 - B. Metodologi yang digunakan dalam penanganan lahan terkontaminasi (tahapan penanganan lahan terkontaminasi).
 - C. Peta wilayah administrasi dan peta lokasi lahan terkontaminasi.
 - D. Tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan disertai luas dan volume serta foto-foto kegiatan.
 - E. Hasil akhir yang dicapai berupa data-data hasil uji laboratorium.
 - F. Pemantauan pasca penanganan lahan terkontaminasi berupa:
 1. parameter;
 2. frekuensi dan durasi;
 3. lokasi pemantauan;
 4. pelaksana oleh pihak ketiga/laboratorium yang telah terakreditasi; dan
 5. metodologi pemantauan pasca penanganan.
 - G. Kewajiban pelaporan.
Kewajiban pengawasan lebih lanjut.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 79 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan di bidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Instansi lingkungan hidup Provinsi. Guna memberikan acuan bagi Tim Teknis SKPD dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

B. Tujuan

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap :

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau SPPL.
3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

C. Sasaran

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta perizinan terkait.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan :

- a. Pengawasan langsung; dan
- b. Pengawasan tidak langsung.

A. Pengawasan langsung

Dilakukan oleh Tim Teknis SKPD ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan :

1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi
 - 1) Surat penugasan
 - 2) Tanda pengenalan;
 - 3) Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - 4) Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain:
 - 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
 - 2) Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
 - 3) Peraturan/ Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
 - 4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Tim Teknis SKPD yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
 - 5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
 - 6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- c. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain : kamera, alat sampling, peralatan pelindung diri, dll.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pertemuan Pendahuluan
 - 1) Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Tim Teknis SKPD harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;

- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak, dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sesuai format berikut :

Lampiran X.1
BERITA ACARA PENOLAKAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini....., tanggal bulan tahun pukul, di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama,

Nama perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Lingkungan Hidup dan atau menentang pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, yang terdiri dari :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP.
1.
2.
3.

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pihak Perusahaan
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
	<i>Cap Perusahaan</i>

b. Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan

Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan meliputi :

1) Aspek kebijakan/manajemen pengelolaan limbah B3 :

- mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya
- pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan

2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3:

- mengumpulkan semua izin pengelolaan limbah B3
- memeriksa dokumen izin pada butir a
- meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada apakah terjadi :
 - ✓ perubahan jenis dan karakteristik limbah
 - ✓ perubahan jumlah limbah
 - ✓ perubahan teknologi
 - ✓ penambahan jenis kegiatan pengelolaan
 - ✓ perubahan lokasi dan fasilitas
 - ✓ dll

3) Dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3 rutin :

- mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti :
 - ✓ *log book* limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut, di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun
 - ✓ manifest untuk limbah yang diangkut keluar perusahaan
- catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan

4) Pemeriksaan Lembar Neraca Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 tahun)

5) Kondisi umum pengelolaan limbah B3 :

- Memeriksa kondisi housekeeping di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi).
Contoh : ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran drainase
- Memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut

- Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.
- 6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 :
- Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas :
 - ✓ Kapasitas produksi
 - ✓ Jumlah produk jadi
 - ✓ Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - ✓ Pengelolaan limbah B3
 - ✓ Lain-lain
 - Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada huruf di atas
 - Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan

c. Pengambilan sampel :

1) Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan antara lain :

- Mencatat kode sampel
- Titik pengambilan sampel
- Waktu (tanggal dan jam)
- Kondisi cuaca dan lainnya

yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format :

Lampiran X.2

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini, tanggal bulan tahun di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP
1.			
2.			
3.			

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Nama Perusahaan	
Alamat Perusahaan	
Jenis Industri	

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :
 Nama Instansi :
 NIP :
 Pangkat/Gol Jabatan :
 Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	Kode Sampel	Jenis Limbah	Waktu	Ket.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Saksi-Saksi :

Pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya		Pihak Perusahaan	
Nama :	Instansi :	Ttd :	Ttd :
Nama :	Instansi :	Nama :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	<i>Cap Perusahaan</i>	

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel :

<i>Denah Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Padat/Limbah B3</i>

Mengetahui :

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas :

- 2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara Penolakan sesuai format berikut :

Lampiran X.3

PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahun..... pukul, di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan :
 Alamat :
 Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pihak Perusahaan
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
	<i>Cap Perusahaan</i>

- 3) Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan Sampel (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).

d. Pengambilan Gambar/Foto/Video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut :

Lampiran X.4

BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini,, tanggal bulan tahunpukul, di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/Video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.

Di lokasi :

- 1
- 2

Penolakan dilakukan dengan alasan :

- 1
- 2

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto / video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pihak Perusahaan
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
Nama : Instansi : Ttd :	Nama : Ttd :
	<i>Cap Perusahaan</i>

e. Kompilasi data

Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara :

- 1) sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan
- 2) jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/sumber informasi diperoleh). Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, foto/gambar/video, hasil analisa sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.

f. Pertemuan penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, Tim Teknis SKPD harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut :

Lampiran X.5

BERITA ACARA
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun pukul, di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP./No. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Beserta anggota :

Nama	NIP.	Jabatan
1.
2.
3.

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap :

Perusahaan	:	
Alamat	:	
Pihak Perusahaan	:	
Nama	:	
Jabatan	:	

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	
Nama :	Nama :
Instansi :	Ttd :
Ttd :	
	<i>Cap Perusahaan</i>

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 :

Mengetahui :

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas :

B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan lingkungan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

1. Persiapan pengawasan langsung
 - a. Selain mengikuti prosedur pra pengawasan, juga mempelajari :
 - b. Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perijinan pengelolaan limbah B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain)

- c. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
 - d. Berita Acara pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.
2. Tindak lanjut dari pengawasan langsung
Di dalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan.
 3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha
Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin. Penerapan pengawasan tidak langsung pada butir 3 (tiga) ini, tidak berlaku untuk pelaku usaha yang mempunyai jumlah kegiatan pengelolaan limbah B3 lebih dari 1 (satu) jenis kegiatan (untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah).

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:

1. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perijinan dan/atau laporan lain dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi :
Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
 - a. Jenis limbah yang dikelola
 - b. Jumlah limbah yang dikelola
 - c. Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.
Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai format.

III. PENGISIAN BUKU PENAATAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 (satu) buku penataan pengelolaan limbah B3
2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penataan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya.
3. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan

sebelumnya yang tercantum dalam buku penataan dan melihat berita acara pengawasan sebelumnya.

4. Berita Acara hasil pengawasan harus selalu didokumentasikan sebagai kelengkapan buku penataan.
5. Format Buku Penataan sebagai berikut :

Lampiran X.6

FORMAT BUKU PENATAAN

Tanggal Inspeksi :

Petugas Inspeksi : 1. KLH Kota Tasikmalaya
2. KLH Kota Tasikmalaya

Inspeksi Sebelumnya :

Tanggal Inspeksi :

Petugas Inspeksi : 1. KLH Kota Tasikmalaya
2. KLH Kota Tasikmalaya

Obyek Pengawasan Lama : (perkembangan terakhir dari pelaksanaan obyek pengawasan sebelumnya) Mohon di isi singkat dan jelas berdasarkan pengamatan kondisi saat ini.

.....
.....

Obyek Baru Pengawasan : (temuan obyek pengawasan baru → jika ada, obyek baru ini akan diawasi pelaksanaan progressnya pada pengawasan selanjutnya). Mohon di isi singkat dan jelas.

.....
.....

.....

Tanda tangan petugas Inspeksi

Lampiran yang harus disertakan :

1. Berita Acara Pengawasan terakhir
2. Berita Acara Pengawasan sebelumnya
3. Dokumen lainnya yang mendukung

IV. PELAPORAN

1. Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan, Tim Teknis SKPD wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
2. Laporan pengawasan pengelolaan limbah B3 memuat informasi/ data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut :

Format Laporan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

- a. Informasi Umum Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi :
 - 1) Nama perusahaan
 - 2) Jenis Industri
 - 3) Alamat
 - 4) Website perusahaan
 - 5) Status Permodalan
 - 6) Tanggal pengawasan
 - 7) *Contact Person* perusahaan
 - 8) Petugas pengawas
- b. Pendahuluan
Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Alur proses produksi;
 - 2) Kapasitas produksi terpasang dan nyata;
 - 3) Produk utama;
 - 4) Produk Samping;
 - 5) Bahan baku & bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
 - 6) Sumber-sumber limbah;
 - 7) Kondisi housekeeping;
- c. Pengelolaan Limbah B3 Uraikan dengan singkat, antara lain :
 - 1) Sumber limbah B3;
 - 2) Jenis-jenis limbah B3;
 - 3) Karakteristik limbah B3;
 - 4) Cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 5) Jumlah limbah yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3)
 - 6) Ijin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
 - 7) Ijin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau ijin dalam proses;
 - 8) Status kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan sebelumnya)
 - 9) Rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya.

Tabel Status Pengelolaan Limbah B3 Selama 1 Tahun

No	Jenis Limbah B3	Jumlah yang dihasilkan	Jumlah yang dikelola sendiri	Jumlah yang dikelola pihak ketiga	Jumlah yang disimpan di TPS	Jumlah di luar TPS	Ket

d. Rencana Tindak

Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut :

- 1) rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati
- 2) laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan

e. Kesimpulan

Tingkat penataan pengelolaan lingkungan secara umum.

Pelaporan hasil pengawasan disampaikan secara resmi ke SKPD dengan tembusan instansi lingkungan hidup di Provinsi dan Pusat. Tembusan laporan disampaikan jika dalam pelaksanaan pengawasan tidak melibatkan instansi tersebut.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 79 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN
PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini termasuk pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

b) Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

c) Sasaran

Terpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang mendapat persetujuan dari Walikota berdasarkan masukan dari SKPD. Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. penanggulangan,
- b. pembersihan,
- c. pengumpulan,
- d. penyimpanan,
- e. pengangkutan,
- f. pengolahan dan
- g. pemanfaatan.

1. Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Tujuan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

a. Persiapan

- 1) menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu :
 - surat penugasan;
 - tanda pengenal;
 - dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- 2) mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui
- 3) menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.

b. Pelaksanaan pengawasan

- 1) Pertemuan pendahuluan
Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai;
- 2) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan tercemar meliputi :
 - persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
 - kesesuaian dengan waktu penanganan
 - kesesuaian dengan teknologi yang digunakan
 - kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan
- 3) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) pengawasan lokasi lahan terkontaminasi
 - i. memeriksa tindakan penanggulangan lokasi lahan terkontaminasi
 - ii. melihat dan memastikan luas, volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi
 - b) pengawasan pembersihan lahan terkontaminasi
 - i. memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi
 - ii. memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi, baku mutu, *Risk Base Screening Level* (RBSL))
 - iii. menyaksikan pengambilan contoh uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH.

- c) Pengawasan penyimpanan dan pengelolaan tanah terkontaminasi
 - i. memeriksa penyimpanan tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS
 - ii. memeriksa dokumen manifes limbah B3
 - d) Pengawasan penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara
 - i. memeriksa pelaksanaan secara *eksitu*
 - ii. memeriksa pelaksanaan secara *in-situ*
 - e) Pengawasan pengambilan contoh uji pasca pembersihan antara lain :
 - i. memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan
 - ii. meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika dipermukiman)
 - iii. meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi
- 4) Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim pengawas dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut :

Lampiran XI.1

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini, tanggal bulan tahun di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP.
1.
2.
3.

Telah melakukan pengambilan sampel :

Lokasi :
 Alamat :
 Koordinat :

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :

Nama Instansi :
 NIP :
 Pangkat/Gol Jabatan :
 Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	Kode Sampel	Parameter Analisa Lapangan	Jenis Sampel	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi	Pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	
		<i>Cap Perusahaan</i>

Catatan:

** Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel :

Denah lokasi pengambilan sampel kualitas air/tanah tercemar/limbah B3

Mengetahui :

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD) :

Apabila pihak perusahaan menolak untuk pengambilan sampel, maka pengawas membuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel sesuai format berikut :

Lampiran XI.2

BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL
DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini, tanggal Bulan
tahun pukul, di Kota Tasikmalaya Provinsi
Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang
dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pengawasan
pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3. Penolakan
dilakukan dengan alasan :

- a)
- b)
- c)

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat
dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi	Pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	
		<i>Cap Perusahaan</i>

*Catatan: * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau Kota yang melakukan
pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

c. Pengambilan Gambar/Foto/Video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video)
merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam
pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3.

- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

Lampiran XI.3

BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO
DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini,, tanggal bulan.....
tahunpukul, di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/Video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Di lokasi :

1.
2.

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
2.

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi	Pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	
		<i>Cap Perusahaan</i>

Catatan: * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format dibawah.

- d. Pertemuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format berikut :

Lampiran XI.3

BERITA ACARA
 PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
 AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahunpukul, di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Instansi :
 NIP./No.PPLHD :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :

Beserta anggota

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1.
2.
3.

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap :

Perusahaan	:	
Alamat	:	
Pihak Perusahaan	:	
Nama	:	
Jabatan	:	

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya	Pihak Perusahaan
Nama :	Nama :	Nama :
Instansi :	Instansi :	Ttd :
Ttd :	Ttd :	
		<i>Cap Perusahaan</i>

*Catatan: * Tanda tangan disesuaikan dengan Provinsi atau Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3.

Mengetahui :

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD) :

e. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Risalah Rapat. Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung
- 2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- 3) Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Walikota
- 4) Saran dan Tindak Lanjut
Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran Limbah B3 dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pemulihan)

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :
 Lokasi Kegiatan :
 Tanggal :
 Anggota Tim :

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Ket.
1	Gambaran Umum Pelaku			
	a. Nama Pelaku			
	b. Jenis Kegiatan			
	c. Jenis Limbah			
	d. Jenis Media Terkontaminasi			
	e. Peta Lokasi			
	f. Titik Koordinat			
2	Kronologis Kejadian			
3	Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi			
	a. Memeriksa Tindakan penanggulangan lokasi lahan terkontaminasi			
	b. Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi			
4	a. Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi			
	b. Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkatkebersihan			
	c. Menyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH			
5	Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi			
	a. Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS			
	b. Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3			
6	Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :			
	a. Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu			

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Ket.
	b. Memeriksa pelaksanaan secara In-situ			
7	Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca jam Pembersihan antara lain :			
	a. Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan			
	b. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan atau sumur penduduk (jika dipermukiman)			

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN